






THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

2023





**WALIKOTA PALANGKARAYA  
Pemerintah Kabupaten Palangkaraya  
KABUPATEN PALANGKARAYA  
KOTA PALANGKARAYA  
KOTA  
TANGGAL 21 MARET 2023**

**PERANGKAP**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENCAH DAERAH  
TAHUN 2023-2026**

**RENCANA BENTUK TITIKA YONGI MASA DEPAN  
WALIKOTA PALANGKARAYA**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Menyertakan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada khususnya Peraturan Daerah Kota Palangkaraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2021-2026;</li> <li>b. Salinan berdasarkan pertimbangan huruf a, yang dipadukan untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2023-2026.</li> </ul>   |
| <b>Mengutip</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sumatera Kalimantan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pembangunan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Negara dan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Nasional Lima dasa tahun (2001-2025) dan/atau dalam rangka menghidupkan kembali yang memfasilitasi pembangunan nasional dan/atau kualitas sumber daya manusia pembangunan nasional dan/atau kualitas sumber daya manusia pembangunan nasional Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6082;</li> </ul> |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kelengkapan Kementerian Negara dan Wilayah Kerja Kementerian Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Lima Tahun 2001/02 berdasarkan Dekret Menteri Mendukung Adanya dan Monev/evaluasi Pelaksanaan Rencana Kelengkapan Wilayah Kerja Kementerian dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2001/2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak, Tarif dan Retensi Pembiayaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat, Lembaran Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Nama Departemen Koperasi dan Karyawan Karyawan Desa, Kota, Kabupaten dan Kecamatan Dalam Lingkungan Departemen Koperasi dan Karyawan Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama dan Ujung Puncak Masjid Kota Makassar (Akte Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Dasar Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5895) sebagaimana telah diubah (pada) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Dasar Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 6164;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5813;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Zonasi Wilayah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencanan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6204;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Susunan Departemen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Rencana Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631;

22. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan, Maluku, NTT, Sulawesi dan Papua;
23. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Tatanan Pembangunan Perkotaan di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia Tahun 2011 Nomor 184;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Habitat Rumah Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 210) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Habitat Rumah Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Administrasi, Pengabdian dan Sistem Pembangunan Desa, Tata Cara Sistem Sampah Perumahan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Sampah Desa Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Pelaksanaan Raker lingkungan Hidup Warga Desa Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 104;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Desa (Masyarakat Madani Desa) Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Desa dan Rencana Kelurahan dan Pembentukan Masyarakat di Kelurahan Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIDP) Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Statistik, Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kelangkaan Desa (Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pelaksanaan Program Desa Mandiri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa) Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Cakupan Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Daerah Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31/2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 71/2020;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Hasil Rancangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Yang Telah Selesai Dibahas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2/2020;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021 Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2017 Nomor 1, Yang Telah Selesai Dibahas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 21/17;
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2006-2015 dan Rancangan Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2009-2015 Berdasarkan Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 2;
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2014-2019 Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2014, Nomor 1;
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Rincian Penyelenggaraan Daerah Kota Makassar Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 8;

Jangan Percaya dan Percaya  
**BERKAS PERMAKIAN DAN PERANGKAT SIPIL MELAKSIAN**

dan  
**BERKAITAN KAWASAN**

**BERKAITAN**

Meyakinkan **PERATURAN DAERAH TENTANG HUKUM, PERKAWINAN, DAN KAWASAN PERANGKAT SIPIL TAHUN 2020.**

dan

**KEPUTUSAN LALIM**

dan

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Wilayah adalah Wilayah Makassar;
3. Urusan Peradilan, Hukum, dan Peradilan yang dimaksudkan diartikan sebagai urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan sebagai urusan pemerintahan Daerah.

4. Masyarakat Daerah adalah Warga Melayu sebagai unsur pembeleguan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah tersebut.
5. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan Uluwu Pemerintahan oleh masyarakat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut yang dipimpin dan juga pemerintahan dengan prinsip demokrasi sebagai lembaga dalam masyarakat yang berwujud lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pradikar yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Pemerintahan Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan, mengatur, melaksanakan, dan mengkoordinasikan masyarakat.
7. Anggota Daerah adalah unsur pemerintah Melayu dan DPRD dalam pemerintahan Dewan Perwakilan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Masyarakat adalah orang-orang yang berwujud orang, termasuk masyarakat Melayu yang ada dalam hukum yang berwujud orang dengan hukum dan hukum pemerintahan.
9. Anggota Perwakilan adalah orang yang berwujud atau tidak berwujud melaksanakan masalah atau dengan dan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan daerah.
10. Pemerintahan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan atau dapat yang legal, melalui urusan paku, dengan memperhatikan kesejahteraan yang ada.
11. Pemerintahan pemerintahan Daerah adalah suatu proses pemerintahan sebagai lembaga-lembaga yang melibatkan berbagai pihak pemerintah berwujud di dalamnya, guna melaksanakan dan pengalihan sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berwujud sebagai daerah dalam rangka kerja sama.
12. Pemerintahan Daerah adalah suatu yang berwujud untuk melaksanakan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemertanian pembangunan masyarakat, kesejahteraan, lingkungan, kesehatan, meningkatkan usaha dan kegiatan pelayanan publik dan juga untuk daerah untuk dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah atau selanjutnya dengan RTW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
14. Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah yang selanjutnya dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 tahun.
15. Rencana Pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya dengan RPJMN adalah rencana pembangunan nasional yang selanjutnya dengan perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya dengan RKJ adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun.
17. Rencana Pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya dengan RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang selanjutnya dengan perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 tahun atau lebih atau RPJMD dengan dengan tahun 2025.
18. Rencana Strategi Pembangunan Daerah yang selanjutnya dengan RSPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya dengan RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 tahun.
21. Vtd adalah lembaga umum pemerintah daerah yang ditugaskan pada akhir periode pemerintahan.

23. Misi adalah tindakan untuk mencapai apa yang ingin dilaksanakan untuk menajakkan itu.
24. Misi adalah rencana, tujuan, permasalahan, pembelajaran, manfaat yang dimiliki dan nilai-nilai berdasarkan hasil pengumpulan informasi berdasarkan metode yang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui dengan Undang-Undang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota dengan Peraturan Daerah.
27. Kebijakan keuangan APBN yang selanjutnya disebut RKB adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta alokasi yang berdasarkan untuk periode 1 tahun atau lebih.
28. Kebijakan Pembangunan adalah rencana pembangunan keuangan Daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang yang didasarkan pada pembangunan, pemeliharaan, peningkatan mutu dan peningkatan kualitas belajar dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Walikota serta target Pembangunan Nasional.
29. ICR Strategi adalah rencana atau hal yang harus dilaksanakan yang dilaksanakan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena keterbatasan yang signifikan bagi Daerah dengan sumber-sumber tenaga, prasarana, peralatan, tenaga, lingkungan, panjang dan ketersediaan penempatan ruang pembangunan Pemerintahan Daerah Daerah yang akan datang.
30. Inovasi adalah langkah, tindakan, program, program sebagai prosedur pembangunan Daerah, Program Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang mengarah oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah rangkaian kegiatan dalam bentuk upaya yang terarah yang akan lebih kegiatan dengan menggunakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang terbaik dalam jangka waktu.
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari subkegiatan, tindakan, pengujian, pelaksanaan, hasil berupa alternatif, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan kebutuhan dari berbagai data untuk pengumpulan, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
34. Indikator adalah suatu faktor atau terukur, baik langsung maupun tidak yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan yang terukur yang terukur di dalam indikator rencana harus merupakan indikator yang terukur dengan cara yang jelas.
35. Kinerja adalah tingkat keberhasilan/hasil/sumbu dari kegiatan/program/sasaran atau kegiatan dengan pencapaian sasaran atau penyelesaian.
36. Indikator kinerja adalah hasil yang terukur sebagai alat ukur pencapaian sasaran, hasil dan dampak.
37. Indikator Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut IPM adalah kemampuan yang ada dan atau pelaksanaan dasar yang merupakan standar minimum yang terukur dengan cara yang jelas secara minimal.
38. Sasaran adalah tindakan khusus yang menggambarkan kemampuan, tujuan, kegiatan hasil pencapaian hasil/Program Daerah yang harus ada dan pencapaian hasil program Pemerintah Daerah.
39. Dampak adalah kondisi yang ingin dicapai sebagai hasil pembangunan/kegiatan yang diberikan dari pencapaian hasil berbagai program.
40. Hasil adalah tindakan yang ingin dicapai atau dilaksanakan pada pencapaian sasaran dalam periode waktu tertentu yang menunjukkan terlaksananya kegiatan dan berbagai kegiatan dalam satu program.



10. Kebijakan politik suatu produk atau layanan sangat dan juga dapat meningkatkan minat dan motivasi masyarakat untuk menggunakan produk tersebut.

**ISI II**  
**STRATEGI**

Paragraf 1

11. BPTD merupakan lembaga yang, dan Program Wilayah Melayan yang memiliki tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, penyelenggaraan dan anggaran. Melayan serta kegiatan. Kegiatan yang diarahkan dengan anggaran pemerintah yang dikelola melalui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2022 dengan anggaran tahun 2022.
12. Strategi pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan dan kemampuan Melayan yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pada anggaran tahun 2 (dua) tahun ke depan.
13. Melayan tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi kegiatan dalam pelaksanaan MUDA, MUDITA, Program Melayan dan MUDA, Program Melayan.

**ISI III**  
**TATA CARA PENGELOLAAN ORGANISASI**

Paragraf 2

14. Penyelenggaraan organisasi harus dilaksanakan pada tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
- transparansi;
  - partisipatif;
  - akuntabel;
  - efektif dan efisien.

Paragraf 3

15. Penyelenggaraan organisasi harus dilaksanakan pada tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
- efektif dan efisien;
  - transparansi dan akuntabel;
  - partisipatif.

**ISI IV**  
**STRUKTUR**

Paragraf 1

16. Struktur organisasi adalah:
- ISI I : PENINGKATAN
  - ISI II : KEMERDEKAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
  - ISI III : KEMAMPUAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
  - ISI IV : PERMAYAJANAN DAN IHL MASYARAKAT
  - ISI V : VISA, MISA, TILISA DAN MAMBA
  - ISI VI : KEMERDEKAAN, KEMERDEKAAN DAN PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT
  - ISI VII : KEMERDEKAAN MASYARAKAT MAMBA DAN MAMBA MAMBA MAMBA
  - ISI VIII : KEMERDEKAAN MASYARAKAT MAMBA MAMBA MAMBA dan
  - ISI IX : MAMBA

- (2) Hal dan syarat pemberian HUNDA Tahun 2021 akan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) amatan dalam Lampiran 1 yang terlampir, sesuai with ketentuan dan Peraturan Daerah ini.

**REVISI  
PERATURAN DAERAH**

**Tentang**

- (1) HUNDA sebagai pedoman penyelenggara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Badan Penyelenggara Daerah serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) HUNDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dukungan pemerintahan penyelenggaraan daerah untuk periode 1 tahun tahun;
- (3) Badan Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan pemerintahan penyelenggaraan untuk membantu penyelenggara daerah untuk periode 2 (dua) Tahun setelah tanggal 2018/2019;
- (4) Badan Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan pemerintahan penyelenggara daerah untuk periode 1 tahun tahun.

**REVISI  
PERATURAN DAERAH**

**Tentang**

- (1) Wilayah meliputi penyelenggaraan dan rencana kegiatan DPRD dan Kabupaten Aceh Tenggara, Daerah penyelenggaraan linear Provinsi Aceh Tenggara;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan anggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Badan Penyelenggara Daerah meliputi penyelenggaraan dan rencana kegiatan pelaksanaan DPRD Aceh Tenggara;
- (4) Maksud dan tujuan penyelenggaraan pada ayat (1) meliputi untuk penyelenggaraan pelaksanaan penyelenggaraan dan rencana kegiatan pelaksanaan DPRD;
- (5) Ketentuan yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara penyelenggaraan dan rencana pelaksanaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**REVISI  
PERATURAN DAERAH**

**Tentang**

- (1) Maksud DPRD dengan ketentuan sebagai:
- a. land penyelenggaraan dan rencana penyelenggaraan dalam rangka penyelenggaraan DPRD sesuai dengan ketentuan dan tata cara penyelenggaraan rencana penyelenggaraan DPRD yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. land penyelenggaraan dan rencana penyelenggaraan dalam wilayah yang dimaksudkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. upaya perbaikan rencana yang terlampir antara lain, bantuan dana, bantuan teknik, bahan informasi, media cetak lainnya, perangkat komputer, perlengkapan Daerah serta penyelenggaraan lainnya.

- 10) Dalam rangka pelaksanaan, pelaksanaan APBD sebagai anggaran dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila dana untuk belanja APBD kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 11) Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman APBD dan Perencanaan Menengah Pemerintah Daerah.

**BAB VII  
KETERANGAN PASAL**

**Pasal II**

- 1) Pada ayat Peraturan Daerah ini berlaku, maka APBD tahun 2021 menjadi tetap berlaku sepanjang tidak bersesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- 2) APBD adalah dasar laporan pertanggungjawaban Walikota tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

**Pasal III**

Apabila dalam pelaksanaan APBD sebagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bertentangan terhadap anggaran APBD ini, maka akan dilakukan pemutusan dan peninjauan pada belasan APBD yang disesuaikan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
KETERANGAN PASAL**

**Pasal I**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Agustus 2021



WALIKOTA MEDAN,  
*[Signature]*  
MARTALIS SILANDI

Ditandatangani di Medan  
pada tanggal 26 Agustus 2021  
SEKRETARIS PERUSAHAAN KOTA MEDAN



M. HANAN  
SEKRETARIS PERUSAHAAN KOTA MEDAN  
Pemerintah Kota Medan  
Jalan Sisinga, Medan  
Sumatera Utara

**PERATURAN AYAT  
HIMPUNAN KATA-KATA BAHASA  
INDONESIA KE-101  
TENTANG  
KEMERDEKAAN BAHASA INDONESIA  
TANGGAL 2014**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu aspek untuk memantapkan kehidupan demokrasi, membuka peluang pertumbuhan, serta melindungi kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, serta melindungi kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, serta melindungi kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, serta melindungi kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

**II. DEFINISI KATA**

- Pasal 1:
  - Catatan: [text]
- Pasal 2:
  - Catatan: [text]
- Pasal 3:
  - Yang dimaksud "pembinaan akademik" adalah pembinaan/pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan ketrampilan melalui bentuk-bentuk seperti: [text]
- Pasal 4:
  - Yang dimaksud "pembinaan pengajaran" adalah pembinaan/pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan metode/pengajaran/pemilihan ketrampilan.
- Pasal 5:
  - Yang dimaksud "pembinaan publik" adalah pembinaan/pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan [text]

(Haruf a)

Yang dimaksud "pembinaan dan latihan dan bimbingan" adalah pembinaan dan latihan dan bimbingan yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk dalam melaksanakan pemerintahan yang dilaksanakan pada dan di lingkungan, kesatuan, daerah, kota, daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten).

Haruf b

Haruf a

Yang dimaksud "pembinaan umum" adalah pembinaan dan latihan dan bimbingan yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk dalam melaksanakan pemerintahan yang dilaksanakan pada dan di lingkungan, kesatuan, daerah, kota, daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten).

Haruf b

Yang dimaksud "pembinaan khusus" merupakan pembinaan khusus yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk dalam melaksanakan pemerintahan yang dilaksanakan pada dan di lingkungan, kesatuan, daerah, kota, daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten).

Haruf c

Yang dimaksud "pembinaan khusus" merupakan pembinaan khusus yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk dalam melaksanakan pemerintahan yang dilaksanakan pada dan di lingkungan, kesatuan, daerah, kota, daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten).

Haruf d

Yang dimaksud "pembinaan khusus" merupakan pembinaan khusus yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk dalam melaksanakan pemerintahan yang dilaksanakan pada dan di lingkungan, kesatuan, daerah, kota, daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten).

Haruf e

Haruf a

Haruf b

Haruf a

Haruf c

Haruf a

Haruf d

Haruf a

Haruf e

Haruf a

LEMBAGA LEMAHAN TUGAS AKSI WILAYAH KOTA



**RAJALITA BERKASAB  
 PEMERINTH KALANTAN  
 PERATURAN WALIKOTA MANGALARA  
 NOMOR 55 TAHUN 2021**

TENTANG

(PENYERTAAN HIMPUNAN WYNYEYONIS PERAWA/BAKAT/FAKULTAS/UNIVERSITAS/LEMBAGA LAINNYA) DAN

MENDUKA KONTEN TULIS PADA MEDIA CIMA

**WALIKOTA MANGALARA**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Menyamping</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. <b>Selaku untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengabdian dan Kegiatan Pertanggungjawaban Daerah, Tata Cara Gaji/Gaji Bantuan Perantara Daerah tentang Rencana Pertanggungjawaban Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pertanggungjawaban Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pertanggungjawaban Jangka Panjang Daerah, Rencana Pertanggungjawaban Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perencanaan Daerah, serta melaksanakan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.</b></li> <li>b. <b>Selaku melaksanakan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, untuk mendukung Peraturan Walikota Mangalara tentang Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Kota Mangalara Tahun 2021-2026.</b></li> </ul>   |
| <b>Mengutip</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) dan 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Amatan Pemerintah (Kupang) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penguatan Daya Saing Produk Domestik Berekah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4104);</li> </ul> |

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara (Layanan) Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara dan Perubahan Nama Lembaga Untuk Pelaksanaan Fungsi Sama Sama Dalam Kerangka Sistem dan/atau Dalam Rangka Menetapkan Asas-asas yang Mendasarkan Penyelenggaraan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Pemerintahan yang Bersifat Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uji Coba Pertama Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Perubahan) Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uji Coba Pertama Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5381 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Uji Coba Pertama Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5382;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Perubahan Nama Desa Jember Kecamatan Mubandoo dan Kecamatan Kembang Gede, Madi, Bangkayu dan Kecamatan Dalem Lingseng Kecamatan Pegoran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Desa Ujung Perbang Mertaji Desa Mubandoo Dalem Kecamatan Pegoran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001 selanjutnya telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Desa Ujung Perbang Mertaji Kecamatan Pegoran Kabupaten Malang Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 58031.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sumpah Lingseng Hutan Mubandoo Kabupaten Pegoran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59511.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kabupaten Pegoran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872 selanjutnya telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kabupaten Pegoran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60171.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Zonasi Kabupaten Pegoran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61226.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Nasional Kabupaten Pegoran Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61784.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pegoran Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62184.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Wilayah Kabupaten Pegoran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62226.



18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4223)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peraturan Ruang Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65171.
20. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Tatanan Pembangunan Pembangunan Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34.
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Daerah Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Daerah Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengabdian dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Evaluasi Berencana Kabupaten Daerah tingkat Provinsi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Peraturan Standar Pelayanan Minimal Daerah Otonomi Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Angkasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemukiman dan Wilayah-Kemukiman Masyarakat di Kelurahan Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 26.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Struktur, Kelembagaan dan Sistematisasi Pemerintahan Pemerintahan dan Keuangan Daerah Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 249).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2011 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 249).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1281).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Susunan Organisasi Perencanaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota dan Kelurahan/ Kecamatan, Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211).
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 211).
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3).

26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2012-2021 (Lampiran Daerah Kota Makassar Tahun 2012, Nomor 4).

27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lampiran Daerah Kota Makassar Tahun 2016, Nomor 4).

28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lampiran Daerah Kota Makassar Tahun 2021, Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN WILAYAH KHAYATUN PERWAKILAN TINGKAT TINGKAT 2021-2026.

ISI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, istilah dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Komisi Daerah Pemerintahan Perundang-undangan Daerah yang beranggotakan Walikota sebagai Ketua dan Wakil Ketua sebagai Anggota;
4. Urusan Pemerintahan adalah kumpulan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tingkat dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mengembangkan masyarakat;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pemerintah, Walikota dan DPRD dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Perencanaan adalah proses untuk merencanakan tindakan masa depan yang akan dilakukan untuk tujuan, dengan menggunakan sumberdaya yang ada;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan kebijakan, strategi, kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah kewenangan di dalamnya untuk memelihara dan pengembangan sumber daya yang ada, untuk jangka menengah-panjang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam rangka agenda nasional;
8. Pembangunan Daerah adalah suatu yang dilakukan untuk memantapkan sistem dan yang dapat daerah untuk pembangunan dan peningkatan pendapatan masyarakat, kesejahteraan warga, lapangan pekerjaan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan lain-lain yang dapat sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diratifikasi dengan Peraturan Daerah adalah rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah untuk tahun 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan disebut Misi yang diratifikasi Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan disebut Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. **Das** adalah sebuah kondisi yang tidak harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam perencanaan dan/atau kegiatan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik tertentu seperti, wilayah maritim, wilayah strategis/penting dan sensitif/tepat penerapannya seperti pemertimbangan Pemertimbangan Daerah lainnya yang akan datang.
14. **Das** adalah langkah/terapan program/program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Pemerintah Daerah untuk tercapainya tujuan.
15. **Das** adalah arah/kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. **Das** adalah pelaksanaan kegiatan dalam bentuk upaya yang lebih maju atau lebih kompleks dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang efektif untuk tingkat atas.
17. **Das** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh atau oleh lebih dari satu pada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan atau untuk pada suatu program dan untuk dari pelaksanaan tindakan pelaksanaan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dasar, atau sumberdaya dan tenaga atau semua jenis sumberdaya, sebagai tindakan untuk menyelesaikan kebutuhan dalam bentuk barang atau jasa.
18. **Das** adalah upaya/kegiatan/kegiatan dan kegiatan/program/program berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dasar pembangunan.
19. **Das** adalah upaya yang bertujuan sebagai alat ukur pencapaian kegiatan, hasil, dan dampak.

**DAFTAR 2  
MATERI DAFTAR MUDA**

**Daftar 1**

- 17) **Maksud Perencanaan Wilayah** ini adalah pedoman untuk menyusun, Merja Perencanaan Daerah dan diarahkan sebagai bahan pertimbangan masyarakat RW/ Desa Kelurahan.
- 18) **Perencanaan Wilayah** ini bertujuan:
  - a. untuk menyajikan gambaran umum program, kegiatan, sub kegiatan, atau kegiatan, termasuk sumber daya pendukung yang akan dilaksanakan dan ringkas, ringkas, dan ringkas.
  - b. untuk menunjukkan bentuk program sebagai yang terdapat, terdapat dan terdapat.
  - c. untuk menunjukkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

**DAFTAR 3  
REKAMEN INFORMASI STATISTIS MELUKAI (IS/MS)**

**Daftar 1**

- 1) **Rekam Perencanaan Daerah** meliputi:
  - a. **Rekam Perencanaan**
  - b. **Rekam Perencanaan**
  - c. **Rekam Perencanaan Daerah**
  - d. **Rekam Perencanaan Pelaksanaan**
  - e. **Rekam Perencanaan**
  - f. **Rekam Perencanaan**
  - g. **Rekam Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan**
  - h. **Rekam Perencanaan**
  - i. **Rekam Perencanaan dan Kegiatan Pelaksanaan**
  - j. **Rekam Perencanaan Pelaksanaan**
  - k. **Rekam Perencanaan**
  - l. **Rekam Perencanaan**

- uu. Dampak Lingkungan, Usaha Sosial dan Masyarakat.
- uv. Dampak Perencanaan Model dan Penerimaan Terhadap Hasil Perencanaan.
- uw. Dampak Perencanaan Ruang.
- ux. Dampak Perencanaan Perencanaan dan Perencanaan Ruang.
- uy. Dampak Perencanaan.
- uz. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- va. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vb. Dampak Perencanaan dan Perencanaan Ruang.
- vc. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vd. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- ve. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vf. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vg. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vh. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vi. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vj. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vk. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vl. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vm. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vn. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vo. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vp. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vq. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vr. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vs. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vt. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vu. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vv. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vw. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vx. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.
- vy. Dampak Perencanaan dan Perencanaan.

CE. **Keperluan Dokumen Rencana Perencanaan Daerah terdiri atas:**

- DAK I PERENCANAAN
- DAK II RENCANA PELAYANAN PUBLIK/DAK II
- DAK III PERENCANAAN DAN STRATEGI PERENCANAAN DAERAH
- DAK IV TUGAS-TUGAS DAERAH
- DAK V STRATEGI DAN RENCANA RENCANA
- DAK VI RENCANA PELAYANAN DAN RENCANA RENCANA PERENCANAAN
- DAK VII RENCANA PERENCANAAN RENCANA RENCANA PERENCANAAN DAN
- DAK VIII RENCANA

- (1) **Keperluan umum Rencana Perencanaan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB IV  
PELAYANAN BERKUALITAS BERKEDARAN KEHUTANAN PERSAWAAN DAERAH**

**Paragraf 1**

- a) kepada Masyarakat Daerah untuk memenuhi keperluan sebagai konsumen dan kebutuhan akan pelayanan Kehutanan Persawahan Daerah yang bertitik tolak untuk meningkatkan kepuasan, kualitas pelayanan dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan unit kegiatan;
- b) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Masyarakat melalui layanan pelanggan paling sedikit 24 jamper minggu dan kerja efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
PENGALIHAN MANDIRI PERSAWAAN DAERAH**

**Paragraf 1**

- Pengalihan Mandiri Persawahan Daerah dapat dilakukan apabila:
- a) terdapat perubahan atau Perubahan Daerah tentang Amatan, Pelaksanaan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - b) hasil pengamatan dan evaluasi menunjukkan bahwa proses pemerintahan, pelaksanaan dengan cakupan dan cara serta pelaksanaan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c) hasil pengamatan dan evaluasi menunjukkan bahwa sistem yang dilaksanakan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d) terdapat perubahan yang signifikan, termasuk antara lain perubahan Amatan, dan perubahan politik, ekonomi nasional, konflik sosial budaya, pengalihan kewenangan, prosedur Daerah, atau perubahan kebijakan nasional, dan/atau;
  - e) terdapat kepentingan nasional, baik apabila pertimbangan tentang kebijakan nasional.

**BAB VI  
KEPUTUSAN MAJLIS**

**Paragraf 1**

- Keputusan Majelis ini adalah sebagai berikut yang tercantum di dalamnya.  
Apabila setiap masa sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Statuta ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kota Makassar.

Ditandatangani di Makassar

pada tanggal 23 SEPTEMBER 2024



KEMAHARAJARAN

KEMAHARAJARAN

Ditandatangani di Makassar

pada tanggal 23 SEPTEMBER 2024

KEPUTUSAN MAJLIS KOTA MAKASSAR

M. ANAM

KEMAHARAJARAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Oleh karena petunjuk dan arahan-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar 2021 - 2026 dapat terselesaikan. Rencana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) merupakan salah satu produk perencanaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB). Dokumen ini disusun berdasarkan masukan dan masukan dari berbagai unsur, baik dari Instansi Keperencanaan, Dappda, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun unsur DKPU terkait, yang digunakan untuk melaksanakan Visi Kepala Daerah yaitu "Percepatan Menuju Realisasi Makassar Kota Dunia yang "Sembere" dan Smart City" dengan Slogan Kota Tangkas serta "Smart" dan untuk melaksanakan Misi Kepala Daerah yang ke Dua yaitu "Membangun Kesejahteraan, Ekonomi, Sosial dan Budaya yang maju melalui optimalisasi dengan sumber ekonomi dan sumber daya yang tangkas serta" , serta langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan Visi tersebut untuk lima tahun kedepan. Kendala yang kami hadapi dalam penyusunan Rencana adalah masih terbatasnya validasi Data, ketepatan waktu, maupun keterbatasan Dokumen, sehingga mempengaruhi kelengkapan dan kesempurnaan dalam penyusunan Dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun Dokumen sehingga mungkin sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan keperencanaan. Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyertahkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan Rencana. Kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Rencana dan penyusunan dokumen lainnya. Semoga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar 2021 - 2026 dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin



Makassar, 24 September 2021.

Wakil Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Makassar

Wakil Kepala Dinas Anwar M. Kus

Pangkat: Pembina, IVa

NIP. 19680828 200604 2 006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	8
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....	23
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	28
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	37
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	37
3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	49
3.3 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI .....	49
3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUP HIDUP STRATEGIS ) PADA RP/MD .....	52
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	56
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH .....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	80
BAB VIII PENUTUP .....	83



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk memberikan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam periode 5 ( Lima ) tahun kedepan, sebagai salah satu alat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar ini berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk umum penyelenggaraan Organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam melaksanakan Program/Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amendemen Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap

perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan suatu yang memiliki nilai dalam keberlanjutan, baik proses maupun hasil. Untuk mencapai tujuan rencana anggaran tahunannya, setiap proses perencanaan sebagai sebuah tahapan tahapan, yaitu tahap awal/misalnya, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses lainnya.


Dalam peraturan perencanaan pembangunan daerah, sesuai amatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan amatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 212 Ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategi dengan terpadu dalam RPJMD", dan Ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana Strategi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib di antara Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar selaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana menyusun Rencana Strategi (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagainya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan prioritas, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai berhasil mutlak dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Penyusunan penyusunan Renstra DPPKB Kota Makassar;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra DPPKB Kota Makassar;
3. Penyusunan rancangan Renstra DPPKB Kota Makassar;
4. Penyusunan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra DPPKB Kota Makassar.

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra DPPKB Kota Makassar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
 Proses Penyusunan Renstra DPPKB Kota Makassar Tahun 2021 - 2026



Dengan disusunnya Renstra DPPKB Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 maka DPPKB Kota Makassar diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya urusan pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra tingkat daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 236);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Dewan Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 311);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Perencanaan Probababilitas Daerah Daerah (Dewan Negara Nomor 206 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perencanaan Probabilitas Daerah Daerah);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Dewan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Perbantuan dan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 13 Tahun 2019,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020),
12. Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 418 tahun 2016, Tentang pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Kabupaten/Kota,
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lambiran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015),
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perbantuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambiran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016),
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengolahan Keuangan Negeri Daerah (Lambiran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4),
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Kebijakan, Tujuan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun Anggaran 2021 (Lambiran Daerah Kota Makassar tahun 2020 Nomor 5),
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Berita daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 11),

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar adalah :

- Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar Tahun 2021-2026 Perubahan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Membuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rensra.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Membuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kota Makassar.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan Terkait Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, telaahan visi, misi, dan program Walikota Kota Makassar periode 2021 - 2026, dan penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Rensra Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Makassar 2021 - 2026 berdasarkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Makassar 2021 - 2026 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar akan memimpin seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Makassar.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2021 - 2026.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2021 - 2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Makassar 2021 - 2026.

## **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

#### 2.1.1. Urutan Tugas dan Fungsi

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas pokok dan Fungsi Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Sub Bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;



- c. merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pengendalian Perilaku, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Penyelidikan Dan Pengawasan.
- d. merencanakan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas.
- e. mengkoordinasikan dan merencanakan bahan persiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pertanggung jawaban (LKPT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sumbu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- f. merencanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sumbu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas.
- g. merencanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas.
- h. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan kelembagaan.
- i. memajukan dan memonitoring kebijakan finansial provinsi dengan Pemerintah kota dalam rangka pengendalian keuangan provinsi.
- j. merencanakan perkiraan pengendalian perilaku sebagai Kota Malacca.
- k. melaksanakan advokasi, kemasyarakatan, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian perilaku dan KB sesuai kerangka budaya lokal.
- l. menyediakan tenaga provinsi KIE sebagai bagian KIE (PKB/PLKB).
- m. melakukan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kota Malacca.
- n. melakukan pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan keluarga ber-KB.
- o. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- p. melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- q. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam pengawasannya.
- r. melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. menginisiasi pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan pemenuhan di tingkat tugasnya serta memonitoring sesuai pemenuhannya.
- t. mempelajari, menelaah dan melaksanakan prosedur perundang-undangan yang berkaitan dengan tingkat tugasnya sebagai pedoman dalam melakukan kerjanya.
- u. membina kerja dan partisipasi teknis kepala program.

- v. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- w. membina, membina tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengawasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- y. melakukan atau membina unit pelaksana teknis;
- z. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Daerah.

## **E. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaksanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaksanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. pengendalian urusan perencanaan dan pelaksanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaksanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri terkait tugas dan fungsinya.

**Tugas pokok dan fungsi direktur sebagai berikut :**

- a. melaksanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretaris;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan pelaksanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menghimpun dan Menyusun Induk Rencana Kerja dan Anggaran (IRKA/IRKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretaris;
- e. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretaris;
- f. mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Ketuntasan

Pertanggungjawaban (LAKP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dan upaya untuk pelaksanaan lainnya sesuai bidang tugasnya.

- h. mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- i. mengkoordinasikan setiap bidang dalam pemertanian dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehutanan, dikabupaten dan provinsi dinas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan permasalahan di tingkat tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, menelaah dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tingkat tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. melaksanakan pembinaan di bidang urusan-uruf tugas di tingkat dinas;
- o. meneliti tugas, membuat petunjuk, membuat dan mengkoordinasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tugas kegiatan kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kebidanan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan**

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyajian bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana diuraikan subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan tugas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

- e. melaksanakan Deklarasi Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- f. menyiapkan bahan dan Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA, [Kecamatan Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Peryatapan Kerja (PK) dinas;
- g. menyiapkan bahan dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggung jawaban (LKPP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan, memvalidasi revisi dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA, Deklarasi Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan setiap bidang untuk dikordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- j. menyiapkan dan mengentri data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
- k. mengawasi pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan permasalahan di tingkat tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. menyalurkan informasi dan melaksanakan pemantauan pemadangan undangan yang berkaitan dengan tingkat tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengawasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas lainnya baik yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan menepayai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan menyelenggarakan tugas:

- a. perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

#### Tugas pokok dan fungsi dalam jabatan berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Subbagian Keuangan;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Subbagian Keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di tingkat dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. merakit dan memformulasikan kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pemenuhan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan memformulasikan Surat Perintah Membayar (SPM) tingkat dinas;
- g. Menyusun rapak bentuk pelaporan keuangan tingkat dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di tingkat tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tingkat tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, mendidik dan mengawasi bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas disertai kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kehumasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, jurata urusan serta urusan, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan umum, pemerintahan serta urusan, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan umum, pemerintahan serta urusan, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- c. pengorganisasian tugas dan pengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, pemerintahan serta urusan, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata rielah dinas yang berlaku;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
- f. menerima dan mengawalita rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana skema barang unit;
- h. Menyusun kebutuhan dasar penyaliran barang;
- i. melaksanakan pengadaan, penyaliran dan pendistribusian barang di lingkup dinas;
- j. melakukan penyempurnaan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- k. melaksanakan tugas kefarmasi dan protokola dinas;
- l. mengahngkat bahan dan Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelaksana (SP) dinas;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengoptimisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. mengahngkat masalah dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. membina tugas, menerima petunjuk, mendata dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. melaksanakan tugas kefarmasi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Pengendalian Perilaku**

Bidang Pengendalian Perilaku mempunyai tugas melaksanakan kebijakan terkait di bidang pengendalian perilaku di Kota Makassar.

Unit melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Perilaku menyelenggarakan tugas:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian perilaku;

- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**Tugas pokok dan fungsi direktur sebagai berikut :**

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk;
- b. menyiapkan dan Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAWRKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / DPPA Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / DPPA Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Menyusun kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
- e. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
- f. melaksanakan kebijakan daerah di bidang system informasi keluarga;
- g. melaksanakan prosedur dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian keartitas penduduk;
- h. melaksanakan program pelayanan (parawisata) pengendalian penduduk di Kota Makasar;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan pemerintahan di tingkat tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengawasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kolaborasi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dibantu oleh 7 (tujuh) orang Kepala Seksi yaitu:

- 1) Seksi Prosedur dan Implementasi Kebijakan Penduduk: mempersiapkan tugas menyiapkan bahan perencanaan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi prosedur dan implementasi kebijakan pengendalian penduduk.

- 2) **Seksi Perencanaan Perkiraan Pengendalian Penduduk** mengartikan tugas menyiapkan bahan pertimbangan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi perincian perkiraan pengendalian penduduk.
- 3) **Seksi Data dan Informasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## **7. Bidang Keluarga Berencana**

**Bidang Keluarga Berencana** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **Bidang Keluarga Berencana** menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang keluarga berencana,
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga berencana,
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang keluarga berencana,
- d. pengumpulan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keluarga berencana,
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**Tugas pokok dan fungsi direktur** sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana,
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAWKKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Bidang Keluarga Berencana,
- c. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Bidang Keluarga Berencana,
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana,
- e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana,
- f. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana,
- g. melaksanakan pemertinan, penyempurnaan, pengendalian dan pendistribusian alat alat kontrasepsi,
- h. melaksanakan pelayanan KB,
- i. melaksanakan pembinaan kesetiaan ber KB,
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana,
- k. menyediakan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana,
- l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan distribusi Alat Kontrasepsi (Alat) jamuan pelayanan KB serta upaya pengendalian dan pemertinan dan pemeliharaan kesetiaan ber KB,



m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan merepresentasikan permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.

n. menyalurkan, menstabilkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

p. membagi tugas, membuat petunjuk, menulis dan mengawasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

r. melaksanakan tugas kehumasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

- 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi (AKON).
- 2) Seksi Layanan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi layanan pelayanan Keluarga Berencana.
- 3) Seksi Promosi dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi promosi dan peningkatan kesadaran KB.

#### **B. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan operasional di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. pengorganisasian kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- b. menyiapkan dan Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPA Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan jiwa keluarga balita;
- g. melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan kesehatan remaja;
- h. melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan jiwa keluarga lanjut dan rentan;
- i. melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan keluarga seperti usaha usaha mikro keluarga;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
- k. memberikan bimbingan teknis dan teknis di bidang kesejahteraan dan kesehatan keluarga;
- l. mengawasi pelaksanaan tugas dan mengkoordinasikan permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. mempelajari, meneliti dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. membagi tugas, memberi petunjuk, mendidik dan mengawasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan kemampuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar dituntut oleh 7 (tujuh) orang Kepala Seksi yaitu:

- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.
- 2) Seksi Ilmu Kesehatan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesehatan keluarga balita anak dan lansia.

- h) melaksanakan ketahanan keluarga meliputi: menyiapkan bahan pertemuan, penfungsian dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketahanan keluarga.

#### **5. Bidang Penyelahan dan Penggerakan**

**Bidang Penyelahan dan Penggerakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyelahan dan penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksudkan Bidang Penyelahan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang penyelahan dan penggerakan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang penyelahan dan penggerakan;
- c. pengendalian kegiatan di bidang penyelahan dan penggerakan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelahan dan penggerakan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi ditinci sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penyelahan dan Penggerakan;
- b. mengkomunikasikan dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPA Bidang Penyelahan dan Penggerakan;
- c. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPA Bidang Penyelahan dan Penggerakan;
- d. menyusun kebijakan teknis di bidang penyelahan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang penyelahan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyelah Keluarga Berencana (PKB)/Pengu Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang penyelahan, advokasi dan penggerakan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitas dibidang penyelahan,advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelahan, advokasi dan penggerakan serta pendayagunaan tenaga Penyelah Keluarga Berencana (PKB)/Pengu Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) serta persiapan norma Penyelahan di Wilayah Lomang KB.

- k. mengproleh pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan permasalahan di tingkat tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- l. mempelajari, menelaah dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tingkat tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, membina dan mengawasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Penyelidikan dan Pengumpulan Data Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makasar dibentuk oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

- 1) Seksi Penyelidikan dan KIE mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan, penimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan KIE.
- 2) Seksi Advokasi dan Pengumpulan mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan, penimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pengumpulan.
- 3) Seksi Pendayagunaan POKPLKB mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan, penimbangan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyelidik Keluarga Berencana (PKB) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan dan Instruksi Masyarakat Pedesaan (IMP).

#### 10. Unit Pelaksana Teknis

Kepala UPT Pengendali Program Keluarga Berencana sebagai tertinggi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pengendali Program Keluarga Berencana serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahan.

Tugas Pokok UPT Pengendali Program Keluarga Berencana, yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional di bawah bimbingan, petunjuk, kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional diarah bimbingan, pengendalian program Keluarga Berencana dalam daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit melaksanakan tugas sebagai unsur di bawah UPT pengendali Program Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang Pengendalian Program Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.

2. Melaksanakan pendataan, Penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Perencanaan pelayanan program Keluarga Berencana dan pembinaan kepada keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS) serta Lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana.
3. Melakukan inventarisasi dan mengolah data perkembangan pelaksanaan dan hasil program Operasional Keluarga Berencana dan Perkembangan keluarga Swajaksana.
4. Melakukan pembinaan kepada para Kader kelompok kegiatan HKB-BKR, BKJ dan PPKB serta Sub PPKBD dan Lembaga Masyarakat lainnya pada tingkat Kelurahan.
5. Melaksanakan Pengadaan/ Penyediaan, Pengaturan penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPT Pengendali Program Keluarga Berencana.

### 2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam mengembangkan misi organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### 2.2.1. Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Sampai dengan akhir bulan Maret 2021 jumlah sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sebanyak 38 orang ASN dan 52 Orang Non ASN. Kondisi sumber daya aparatur dilihat dari jumlah, status dan jenis kelamin masih sangat merata baik dari segi jumlah maupun dari sumber dayanya.

Tabel 2.1  
Jumlah dan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	28 Orang
2	Perempuan	62 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>90 Orang</b>

Dilihat dari status kepegawaianya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non ASN.

Tabel 2.2  
Data Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	L	P	Jumlah (Orang)
1	Aparatur Sipil Negara	11 Orang	27 Orang	38 Orang
2.	Tenaga Non ASN	17 Orang	35 Orang	52 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 Orang</b>	<b>62 Orang</b>	<b>90 Orang</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar terdiri dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Strata I (S1) dan Strata (S2).

Tabel 2.3  
 Data Pegawai Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar berdasarkan Pendidikan

NO.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	P	L
1.	Magister (S2)	18 Orang	12 Orang	6 Orang
2.	Sarjana (S1)	18 Orang	14 Orang	4 Orang
3.	Diploma (D3)	1 Orang	1 Orang	-
4.	SLTA/SMK	1 Orang	-	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>38 Orang</b>	<b>27 Orang</b>	<b>11 Orang</b>

Berdasarkan Kepegkatan dan Golongan operator Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar terdiri dari golongan II sampai dengan golongan IV

Tabel 2.4  
 Data Pegawai Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar berdasarkan Golongan dan Kepegkatan

NO.	Kepegkatan	Golongan (Ruang)	P	L	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV c	-	-	-
2.	Pembina Tingkat I	IV b	3 Orang	1 Orang	4 Orang
3.	Pembina	IV a	12 Orang	5 Orang	17 Orang
4.	Penata Tk. I	III d	3 Orang	2 Orang	5 Orang
5.	Penata	III c	6 Orang	2 Orang	8 Orang
6.	Penata Muda Tk. I	III b	1 Orang	-	1 Orang
7.	Penata Muda	III a	2 Orang	-	2 Orang
8.	Pengantar Tk. I	II d	-	-	-
9.	Pengantar	II c	-	1 Orang	1 Orang
10.	Pengantar Muda Tk. I	II b	-	-	-
11.	Pengantar Muda	II a	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>27 Orang</b>	<b>11 Orang</b>	<b>38 Orang</b>



Untuk Jabatan Struktural Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sebagaimana tersebut di bawah :

Tabel 2.3  
Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)	P	h	Kon.
1.	Kepala Dinas	Eselon II-b	1 Orang	1 Orang		Pelaksana Tugas (Pt)
2.	Sekretaris	Eselon III-a	1 Orang	1 Orang		
3.	Kepala Bidang	Eselon III-b	3 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Kepala Bidang Pensiun
4.	Kepala Seksi/Kasubag	Eselon IV-a	14 Orang	12 Orang	2 Orang	1 Seksi Kosong
5.	Kepala UPT	Eselon IV-a	8 Orang	4 Orang	4 Orang	6 Ka UPT Kosong
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Eselon IV-b				14 Sub Bagian Tata Usaha Kosong
<b>Jumlah</b>			<b>27 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>7 Orang</b>	

Berdasarkan Peta Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar membutuhkan pegawai sebanyak 105 orang ASN. Adapun kebutuhan ASN sebanyak 105 Orang, saat ini terisi oleh ASN sebanyak 38 Orang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar masih kekurangan ASN sebanyak 67 orang yang terdiri dari jabatan :

- Eselon II b. 1 orang
- Eselon III. b 1 orang
- Eselon IV.a 7 Orang
- Eselon IV.b 14 Orang
- Pelaksana 44 Orang PNS

Untuk menutupi kekurangan jabatan struktural sementara diisi oleh Pelaksana Tugas, sedangkan untuk jabatan pelaksana di isi oleh Non ASN.

Selain itu DPPKB juga membutuhkan Non ASN Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) guna mengisi kekurangan tenaga penyuluh yang disuplai oleh BKKB.

Tabel 2.6

Data Jumlah Kelurahan, Pegawai Penyuluh (PKB-PL&B) Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah PKB-PL&B ASN	Non ASN
Marine	9 Kelurahan	8 Orang	1 Orang
Manajung	13 Kelurahan	10 Orang	1 Orang
Makassar	14 Kelurahan	5 Orang	6 Orang
Ujung pandang	10 Kelurahan	2 Orang	1 Orang
Wajo	8 Kelurahan	5 Orang	9 Orang
Bontole	12 Kelurahan	8 Orang	3 Orang
Tallo	15 Kelurahan	9 Orang	3 Orang
Ujung Tanah	9 Kelurahan	6 Orang	0 Orang
Pangkajene	11 Kelurahan	8 Orang	1 Orang
Tamatene	11 Kelurahan	6 Orang	2 Orang
Biringkanya	11 Kelurahan	10 Orang	1 Orang
Manggala	8 Kelurahan	5 Orang	3 Orang
Rappocini	11 Kelurahan	8 Orang	3 Orang
Tamalene	8 Kelurahan	8 Orang	0 Orang
Sungkarang	3 Kelurahan	0 Orang	2 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>153 Kelurahan</b>	<b>98 Orang</b>	<b>26 Orang</b>

### 3.2.2. Kondisi Sumber Daya Aset

Perengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar masih terbatas, termasuk beban representatifnya ruangan kerja.

Tabel 2.7

Data Aset Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar Berdasarkan Interlokasi Servis dan Prasarana

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Mebel	Unit	13	Baik
2	Mitar	Unit	161	17 Unit Baik 3 Unit Hilang
3	Mesa Kerja/Mesa Standar	Unit	5	3 Baik 2 Hilang
4	Lemari Besi/Mesin/Lemari Rak/Buku	Unit	5	2 Hilang
5	Lemari Akrilik/Lemari Besi	Unit	11	1 Unit Baik
6	Lemari Kayu/Alumun	Unit	2	Baik
7	Rak Besi/Metal	Unit	4	Baik
8	Rak kayu/Lemari/Diat	Unit	2	1 Baik
9	Tiling Kabinet Besi/Metal	Unit	33	3 Unit Baik
10	Zengkan	Unit	1	Baik
11	Lemari Kayu/Akril kayu	Unit	14	1 Unit baik
12	Lemari Alumun	Unit	20	Baik
13	Papan Visual/Papan Informasi Digital	Unit	1	BAIK
14	Lemari Buku/Pepiter	Unit	1	Baik

15	Papan Struktur Organisasi	Unit	1	Baik
16	Lemari Kayu	Unit	2	Baik
17	Meja rapat	Unit	9	Baik
18	Kursi Rapat	Unit	24	8 Unit Rusak
19	Kursi Teras	Unit	5	2 Unit Rusak
20	Kursi Kerja Pejabat/Pimpinan	Unit	16	Baik
21	Kursi Putek/Rapat	Unit	24	14 Unit Rusak
22	Kursi Sisaan	Unit	130	Baik
23	Meja Biro I	Unit	39	2 Hilang
24	Meja 1/2 Biro	Unit	60	Baik
25	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2	Baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	10	Baik
27	Kursi Sofa	Unit	2	Baik
28	Kursi Kerja/kursi tangan	Unit	100	4 Rusak
29	Lemari Kulkas	Unit	2	Baik
30	AC Unit	Unit	3	1 Unit Rusak
31	Kipas Angin	Unit	24	6 Unit Rusak
32	Kompor Gas	Unit	1	Baik
33	Rice Cooker	Unit	2	1 Unit Rusak
34	Tabung Gas	Unit	1	Baik
35	Treng Air	Unit	1	Baik
36	Lemari Dapur	Unit	3	1 Unit Rusak
37	TV	Unit	2	2 unit Rusak
38	Power Supply	Unit	3	1 Unit Rusak, 1 Unit Hilang
39	Dapurman	Unit	1	Baik
40	Handy Cam	Unit	2	2 Unit Rusak
41	Gorden	Unit	1	1 Unit Rusak
42	Tabung Pomadom	Unit	2	2 Unit Rusak
43	PC Unit	Unit	35	45 Unit Rusak Bera
44	Note Book	Unit	89	8 Unit Baik, 39 Unit Hilang, 42 Unit Rusak Bera
45	Monitor LCD	Unit	1	1 Unit Rusak Bera
46	Printer	Unit	100	84 Unit Rusak Bera
47	CPU Komputer	Unit	1	1 Unit Rusak Bera
48	Scanner	Unit	1	Baik
49	Modem	Unit	35	40 Unit Rusak 30 Hilang
50	Projektor + Accessori	Unit	14	2 Unit Rusak
51	Kamera Digital	Unit	2	1 Unit Rusak, 2 Unit Hilang
52	Projektor (Layar Film)	Unit	12	Dibatal Peayukahan
53	Handy Talky	Unit	18	14 Unit Rusak 4 Hilang
54	Intercom/BHQ	Unit	2	2 Unit Rusak
55	Smartphone	Unit	100	1 Unit Hilang
56	Wireless Amplifier	Unit	14	2 Unit Rusak
57	Bangunan Balai KB	Unit	12	Baik

88.	Bangunan Gedung Obat	Unit	1	Baik
89.	KIE KJT	Unit	14	Baik
90.	Bagasgot Trolley/ Today	Unit	2	Baik

Pemeliharaan dan perlengkapan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tersebut di atas menggambarkan masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada hal ini dikarenakan banyaknya jenis barang yang mengalami kerusakan sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan dokumen dan data Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana di semua tingkatan pemerintahan Kota, Kecamatan dan Kelurahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, masalah potensi sumberdaya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamatkan pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana

Tabel 2.8. (F-C.23)  
 Proses Kerja Relawan Desa Pengabdian Sosial dan Keluarga Berencana  
 (Kebudayaan Tahun 2013-2015)

No	Kategori Kegiatan	Tipe Kegiatan	Subjek Kegiatan	Tahap Persiapan				Pelaksanaan				Evaluasi				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Identifikasi Lokasi	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Penyusunan Tim	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Pengumpulan Dana	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4	Pengumpulan Bahan	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5	Pengumpulan Tenaga	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6	Pengumpulan Sarana	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
7	Pengumpulan Transportasi	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
8	Pengumpulan Makanan	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9	Pengumpulan Perlengkapan	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10	Pengumpulan Lain-lain	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	

									2019	2020	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		2026	
10	Colaptes Pequeños								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
11	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
12	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
13	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
14	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
15	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
16	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
17	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
18	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
19	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
20	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100
21	Arremonops Phoeniceus								100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100

**Analisis Biaya**  
**Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya**  
 dan Analisis Biaya Perencanaan

No.	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya
		Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya	Perencanaan Biaya
1	Analisis Perencanaan Biaya	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
2	Total Perencanaan Biaya (TTB)	2.00	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
3	Analisis Perencanaan Biaya Perencanaan	1	1	1	1	1	1
4	Analisis Perencanaan Biaya						
5	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
6	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
7	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
8	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
9	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
10	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
11	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
12	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						
13	Perencanaan Biaya Perencanaan Biaya Perencanaan						



14	Rata-rata tingkat capaian KSI/penyuluh KSI Penyuluh KSI (PPN/PPN/PS)		100	100	100	100
15	Capaian Anggaran Dana Keluarga Binaan (DKB) per KSI 70% yang baru dalam kelompok binaan		75,00	75,00	75,00	96,25
16	Capaian Anggaran Dana Keluarga Binaan (DKB) per KSI 70% yang baru dalam kelompok binaan		85,00	85,00	85,00	101,00
17	Capaian Anggaran Dana Keluarga Binaan (DKB) per KSI 50% yang baru dalam kelompok binaan		88,00	88,00	88,00	96,25
18	Angka ketahanan energi/penyuluhan desa (1-12 Per. 1000) Penyuluhan Ura (1-10) (ASPB) (1-10)		14,20	14,20	14,20	97,50
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		20	0	0	0
20	Capaian PUS Perora KSI/Agenda Usaha Penyuluhan Penyuluhan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ter KSI		85,00	85,00	85,00	94,75
21	Capaian penyediaan layanan dan mitra keluarga di setiap Desa/Kelurahan		100	100	100	100
22	Penyuluhan Perora KSI Desa		100	100	100	96,25
23	Indeks Capaian Pelayanan Administrasi Perorangan		100	100	100	100
24	Capaian forum dan program oleh Komunitas Desa		100	100	100	100
25	Indeks ketahanan Program		100	100	100	100
26	Capaian Aparatur yang mendukung pelayanan masyarakat di lingkungan		100	100	100	100
27	Perencanaan Capaian Kinerja yang terwujud dalam Citra dan Kinerja		100	100	100	100



Tabel 2.11 (L.C.24)  
 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Ditema Pengembangan Produk dan Archange Beras dan  
 Keras Mendukung Tahun 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-	Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	Rasio-rasio Perbandingan	
	2020	2020			Anggaran	Realisasi
A. BELANJA BARU	14.871.852.000	14.189.287.219		94,70		
1. BELANJA TIPIKAL AKG/PMG	4.340.000.000	5.026.282.499		115,84		
Belanja Pegawai	4.340.000.000	5.026.282.499		115,84		
B. BELANJA TAKWAL PMG	10.531.852.000	9.162.994.719		86,99		
Belanja Pegawai	87.750.000	97.348.000		110,97		
Belanja Barang dan Jasa	9.654.102.000	7.924.675.719		82,21		
Belanja Modal	789.000.000	871.844.000		110,49		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1 Tantangan

1. Meningkatkan jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan yang merupakan ujung tombak Program Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan peran serta kader POKTAN dalam pemantauan tumbuh kembang Anak dan Pemantauan bagi sesaran yang masuk kategori stunting.
3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap Kondisi kelurahan agar persentase tenaga lapangan merata.
4. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran DPPKB.
5. Meningkatkan Kinerja Kader KB.
6. Meningkatkan sinergitas kebijakan dalam Pembangunan Keluarga Berencana, baik antar SKPD terkait maupun instansi vertikal.
7. Meningkatkan asset need di Makassar Khususnya di wilayah Kepulauan.
8. Pelayanan KB MKJP di masa pandemi.
9. Melakukan Pelayanan KB di Wilayah kepulauan.
10. Kurangnya tenaga Medis yang bersertifikat contraceptive technology update (CTU) untuk pelayanan IUD dan Implan.
11. Kurangnya pemahaman dampak kependudukan di lingkungan sekolah.

### 2.4.2 Peluang

1. Antusias Masyarakat Untuk Mengikuti Program KB masih Tinggi
2. Adanya Dukungan Dana APBD dan APBN Untuk Program KB.
3. Komitmen mitra kerja dan lintas sektor yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Tersedianya Data Pendukung Program KB.
5. Pembentukan Perwali Kader KB Untuk meningkatkan kinerja.
6. Pembentukan perwali Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB

Dalam upaya menyelenggarakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Makassar, Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ( DPPKB ) Kota Makassar mengalami banyak permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPPKB Kota Makassar adalah sebagai berikut

Tabel 3.1

*Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada table berikut.*

No.	Masalah Pokok	Masalah	Uraian masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Sekretariat</b>			
1.1	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas (keahlian/SDM) pada bagian umum dan Kepegawaian	Pengelolaan untuk Administrasi dan kepegawaian dan pengelolaan barang masih di tangani oleh tenaga Kontrak	Tidak ada penambahan ASN pada bagian umum dan Kepegawaian.
1.2	Masih Kurangnya ASN pada Bagian keuangan	Pengelolaan untuk administrasi pada bagian Keuangan masih di tangani oleh tenaga Kontrak.	Belum Adanya Peningkatan ASN pada Bagian Keuangan
<b>2. Pengendalian Penduduk</b>			
2.1	Masih tingginya angka TFR.	Pemakaian alat kontrasepsi belum efektif	Kesadaran masyarakat terhadap pemakaian alat kontrasepsi khususnya MKJP masih rendah
2.2	Masih rendahnya implementasi kebijakan dalam pengendalian penduduk	Masih rendahnya koordinasi antara SKPD terkait tentang pengendalian penduduk	Belum adanya regulasi tentang pengendalian penduduk khususnya di kota makassar

2.2	Karangnya Mita. kerja dalam mengabdikan Grand Desain pengabdian kependidikan dalam perencanaan pembangunan di kota Mekar	Masih karangnya mitra kerja memahami tentang Grand desain pengabdian perubaha dalam perencanaan pembangunan	Dalam adanya aktifitas Grand desain pengabdian perubaha dalam perencanaan pembangunan
<b>3. Keluarga Berencana</b>			
3.1	Dalam optimalnya tenaga perubaha KB dalam pelaksanaan KB.	Masih karangnya tenaga perubaha KB jika dibandingkan dengan perubaha sumber kerja	Dalam seimbangny rasio perubaha dengan wilayah kerja
3.2	Masih tangganya Unwan wal	Masih tangganya pasangan usia subur yang ingin anak dinunda dan tidak ingin anak lagi	Dalam efektivitas KB terhadap jumlah usia subur
3.3	Masih adanya Pasangan usia subur yang belum mendapatkan BPJS	Masih adanya pasangan usia subur ini terdaftar sebagai penerima BPJS	Dalam maraknya pasangan usia subur menerima bentuk BPJS asuransi keluarga pra sejahtera
3.4	Masih karangnya kendala masyarakat terhadap pemakaian Alat kontrasepsi MIP.	Masyarakat masih kurang memahami tentang efektifitas pemakaian alat kontrasepsi MIP	Dalam efektivitas KB pemakaian alat kontrasepsi MIP terhadap Pasangan usia subur
3.5	Masih terbataanya sumber dan Fasilitas dalam pelayanan KB.	Masih karangnya sarana prasarana pelayanan KB sehingga pelayanan belum efektif	Ketersediaan fasilitas pelayanan KB belum memadai
3.6	Masih karangnya dibidang firma sektor terhadap pengabdian kampung KB.	Masih karangnya perusahaan: firma sektoral dalam pengabdian kampung KB	Dalam aktifitas kecerdasan firma firma sektor dalam pengabdian kampung KB
3.7	Masih karangnya penaburan kader KB	Pengabdian kader masih sangat terbatas	Dalam terwujudnya dengan baik kapada

	terhadap Pengabdian BANGGA KEMANA	terhadap pengabdian Bangga kemana	keberhasilan terhadap pengabdian Bangga kemana
18	Masih kurangnya AIDWIKLANI Bangga Kemana terhadap maka kelain dan mitra kerja.	Masih kurangnya dibidang mitra kerja dan rka holder terhadap pelaksanaan Bangga kemana	Dalam efektifnya aktivitas pelaksanaan Bangga kemana terhadap mitra kerja dan maka holder
19	Masih kurangnya Balai Persekolahan KD di 3 ( tiga) Kecamatan.	Ketersediaan kelas kelas pembangunan Balai persekolah KD di 3 kecamatan yaitu kec. Wajo, kec. Bontolale dan kec. Sangkarrang	Dalam adanya kelas yg memenuhi persekolahan sebagai kelas pembangunan Balai persekolah KD di tiga kecamatan
<b>4. Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera</b>			
4.1	Masih Kurangnya secara dan program kelompok kegiatan ketahanan keluarga dan ketajamannya keluarga yaitu, HK, HCH, HKL, PK, R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKA).	Secara dan program dalam memudah kegiatan pelaksanaan kegiatan poktan belian berjalan dengan efektif	Dalam memudah secara dan program terdapat kegiatan poktan dalam pengabdian HK, HCH, HKL, PK, R dan UPPKA
4.2	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kelompok kegiatan (poktan) yaitu HK, HCH, HKL, PK, R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKA).	Masyarakat masih kurang menyadari akan pentingnya dan manfaat kegiatan poktan HK, HCH, HKL, PK, R dan UPPKA	Dalam memudah secara memudah kurang pelaksanaan kegiatan poktan HK, HCH, HKL, PK, R dan UPPKA
4.3	Masih perlunya Pengabdian dan penguatan starting	Masih adanya anak yang kurang gizi dalam keluarga dan adanya starting dibel proyek rumah serta lingkungan: rumah yang kurang memadai	Adanya masalahnya penguatan keluarga sebagai meningkatkan anak kurang gizi dan ketajamannya kesadaran

			masyarakat tentang sanitasi lingkungan
4.4	Masih adanya Anak yang belum memiliki kartu kembang Anak (KKA).	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kartu kembang anak untuk mengetahui perkembangan kecerdasan anak	Kurangnya kepedulian kader BKB dalam pelaksanaan pencatatan kartu kembang anak sehingga perkembangan kecerdasan anak tidak bisa terpantau dengan baik

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Makassar 2021-2026

Visi Wali Kota Makassar periode 2021-2026 dalam RPJMD adalah:

#### VISI

Visi pembangunan daerah merupakan rumusan umum mengenai kondisi masa depan Kota Makassar yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026 yang menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Oleh karena itu Visi Kepala Daerah terpilih dijabarkan melalui proses perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi Kota Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Visi (RPJPD) 2005-2025 adalah: **"Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat"**. Terhadap Visi Kota Makassar, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arah



RPJPD untuk periode 2018-2023 yang yang bentuk dasarnya adalah masyarakat Kota Makassar yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang sehingga tercapai struktur pemerintahan yang lebih berkeadilan, kemampuan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas tinggi. Pada tahapan ini, identitas sebagai kota mandiri, maju, pendidikan dan jasa yang berorientasi global, berorientasi lingkungan dan berakhlak dihimpun memantulkannya kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Beribaskan pemerintahan dan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka pembangunan daerah Kota Makassar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**"Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang  
"Sembora" dan Smart City" dengan Inovatif Kota Yang Kuat untuk Semua"**

Visi Pemerintah Kota Makassar 2026 ini memiliki kesinambungan dengan Visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan perubahan pada "terorientasi global", yang dalam visi RPJMD dimasukkan sebagai "Mewujudkan Makassar Kota Dunia", serta perubahan "berorientasi lingkungan" dan "paling berakhlak" dimasukkan sebagai "Sembora" dan Smart City" dengan inovasi kota yang kuat untuk semua". Fokus Visi Kota Makassar "kota mandiri, maju, pendidikan, budaya dan jasa" pada visi RPJPD, dalam Visi RPJMD 2021-2026 dimasukkan sebagai bagian dari identitas "Kota Dunia".

Rumusan Visi Pemerintah Kota Makassar merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada tahun 2026. Rumusan Visi ini mengandung 3 (tiga) penjelasan umum dan 3 (tiga) Pokok Visi. Kedua penjelasan umum tersebut merupakan kalimat yang menjelaskan dengan penjelasan umum dan penjelasan masing-masing Pokok Visi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Penjelasan Visi RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026**

Visi	Penjelasan Umum	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sembora" dan Smart City" dengan Inovatif Kota Yang Kuat untuk Semua	Percepatan mengedukasi/melatih bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi tidak akhlak semua mental age (Inovatif or smart)-dalam menjalankan	Kota Dunia	Makassar sebagai Kota pelayanan publik (public services) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan ketertarikan dan kontribusi tinggi ke jaringan internasional (global smart) melalui area strategis, jasa, dan keuangan dengan tujuan infrastruktur

	Pemerintahan dalam semua aspek		diplatformisasi) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar.
		Software dan Smart City	Perwujudan dari nilai-nilai kultur budaya etnis "Boga Makassar" yang telah tumbuh dan santon serta berakultur dan diukung pemerintahan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Software berkaitan dengan Hardware atau "Perangkat Hati", sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau "Perangkat Keras" dan "Perangkat Lunak". Diharapkan dengan Software dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal.
		Insulasi Kota Yang Kuat	Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan menanggulangi diri ketika menghadapi bencana/gangguan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendukung pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap keranghingan/bencana bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan seruan berkembangnya jumlah penduduk yang tinggi dipertanian.
		Utama Utama	Kota Makassar sebagai kota unggul yang dapat diandalkan dan diandalkan melalui upaya masyarakat warga. diartikan sebagai berlandaskan prinsip aman, jernih, kolaborasi, nilai sosial, semangat kolektif dilatih serta memperkuat dipertanian sosial dan ekonomi, sehingga tercipta ketahanan dan keberlanjutan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun Misi yang merupakan tahapan utama meliputi aspek-aspek yang akan dilaksanakan. Misi merupakan penggambaran Visi yang lebih detail dan digunakan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta web tindakan untuk mencapai Visi tersebut. Rencana Misi RPJMD Kota Makassar 2021-2026 adalah:

1. **Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikator korupsi.**

Misi ini mencakup aspek-aspek utama yang akan dilaksanakan, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “sistem belajar selangkah”, 2) Perkuat ketahanan etnis, 3) 100 kegiatan “Anak Lantang Berprestasi”, 4) 10.000 skill training gratis, 5) Percepatan tata kelola pemerintahan “Sumbere” dan “Smart” bersih dari indikator korupsi, 6) Menaja PAD Rp. 2 Triliun, 7) Menaja manfaat kemitra RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasehat Walikota serta para *Local Affiliates*, 8) Kesehatan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sumbere” dan “Smart”.

2. **Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan inovasi ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.**

Misi ini mencakup aspek-aspek utama yang akan dilaksanakan, yaitu: 1) Gerakan masyarakat perkuat semangat kesehatan dan ekonomi, 2) Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3) Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4) Penguatan total sistem UMKM dan pemberdayaan *Indikator Berprestasi*, 5) Pembinaan Perumahan Ormas (Porda) Ormas “Makassar Kota Damai”, 6) Percepatan program Jaga Ayo Ta dan program *Smart Affiliated* serta *Mitigasi Sosial*, 7) Penguatan total destinasi budaya dan sejarah, 8) Penguatan *City Branding* dan peningkatan festival dan *MKT* belahan dalam skala nasional dan internasional.

3. **Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sumbere” dan smart city” untuk semua.**

Misi ini mencakup aspek-aspek utama yang akan dilaksanakan, yaitu: 1) Penguatan total sistem persampahan, 2) Penguatan total sistem perancangan hijau dan perancangan berkeadilan, 3) Penguatan infrastruktur dan kawasan “sumbere city” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4) Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koneksi hijau kota, 5) Peningkatan *Living Garden* dan pembangunan 100 living street, 6) Percepatan pembangunan umum dan infrastruktur “Sumbere” dan “Smart” yang inklusif, 7) Percepatan Makassar menjadi *Usable City* dan *Resilient City*, 8) Penguatan *City Branding* “Sumbere” dan “Smart” New *Halalness* dan New *DPKD*.

Keterkaitan antara Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.1  
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kota Makassar  
Tahun 2021-2026

Pokok-Pokok Visi	Misi
Kota Dunia	1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
Sembere' dan Smart City	2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
Imunitas Kota Yang Kuat	3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang <i>sembere'</i> dan <i>smart city</i> untuk semua.
Untuk Semua	1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. 2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. 3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang <i>sembere'</i> dan <i>smart city</i> untuk semua.

Rumusan Misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi dirumuskan untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengorangi maksud yang ingin dijelaskan. Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
 Perumusan Penyusunan Misi RPJMD Kota Makassar 2021-2026

Pernyataan Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sambere” dan Smart City” dengan Insentif Kota yang kuat untuk semua		
Misi	Misi	Penjelasan Misi
Misi 1	Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif, serta Meningkatkan Pembinaan Umat Beragama
Misi 2	Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan kualitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi, serta Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) Sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Sejarah, Budaya dan MICE
Misi 3	Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sambere” dan smart city untuk semua.	Mewujudkan Makassar menjadi “Liveable City” dan “Resilient City” dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Nyaman dan Inklusif, serta Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang bersih

Selain Visi dan Misi di atas, Pemerintah Kota Makassar juga mengembangkan slogan dan tagline sebagai penyemangat seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bagi kemajuan Kota Makassar. Tagline tersebut adalah “Makassar Terus Dua Kali Tambah Baik”. Tagline ini diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Bapak Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Ibu Fatmawati Rundu, dimana Bapak Ir. Moh. Ramdhan Pomanto menjabat kembali sebagai Walikota Makassar untuk periode kedua. Makassar terus dua kali tambah baik adalah tekad perubahan progresif yang terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam 5 (lima) tahun disegala bidang di seluruh Kota Makassar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ditargetkan pada akhir masa pemerintahan Bapak Ir. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rundu, seluruh aspek kehidupan (*quality of life*) warga Makassar menjadi 2 kali tambah baik, baik pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota yang baru, maka Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar secara sinergis akan melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Rencana Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2021-2026) yang memuat Program yang menjadi sub-bag implementasi kebijakan Walikota dan Wakil Walikota dalam upaya mencapai visi-misi strategis yang terikat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar adalah sebagai berikut : Misi No 2, yaitu "Mekansetratkan Kesehatan Ekosistem, Sosial dan Budaya menuju masyarakat Sejahtera dengan Inovatif Ekosistem, Sosial dan Kesejahteraan Kota yang Kuat Untuk Semua", dilaksanakan dengan mengimplementasikan program prioritas:

1. Program Pengendalian Perilaku
2. Program Fortifikasi Keluarga Berencana
3. Program Peningkatan dan Penguatan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan uraian misi tersebut, dapat ditelusur lebih lanjut hal-hal apa saja yang berdampak menjadi masalah dalam pencapaian misi tersebut dan faktor penghambat yang menyebabkan permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar dan mengidentifikasi pencapaian misinya. Monev Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, serta faktor pendukung apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk positif oleh Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar dalam mengatasi masalah guna pencapaian Misi melalui beberapa program prioritas Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, sebagaimana diteliti pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Haloharu Makassar

NO	SISI DAN PROGRAM WAKILNYA TERKAIT TUPOKSI DPPKB	PERMASALAHAN PELAYANAN DPPKB	FAKTOR	
			PENGHAMBA	PENDUK
			I	ONG
	<p>Visi : "Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sejahtera dan Smart City dengan Inovatif Kuat Untuk Semua"</p> <p>Misi 1 : Berwujud Sumber Daya Manusia (SDM) dan partisipasi reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari perilaku korupsi</p>			
1	Berkas Pendaftaran Sertifikat Tanah	Tidak Relevan dengan Tindakan SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
2	Pelaksanaan Kampanye	Tidak Relevan dengan Tindakan SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-

3.	1000 Gerakan ANAK LORONG BERPENTAS	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
4.	1000 Hari Training Gratis	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
5.	Pertemuan Tata Pemerintahan "SMART E-SMART" Rumah dan Indukan Kampung	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
6.	Mesyuarat PAD Rp 2 Tilyan	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
7.	Mesyuarat INSINTIF KINERJA RT/RW Rp. 2 JUTA dan perkuat Fungsi RT/RW dan Persebar Walikota serta para local Influencer	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
8.	Kelurahan menjadi pusat pelayanan Publik yang "SMART E-SMART"	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-

**Misi 2: Berkontribusi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai masyarakat sejatinya dengan membuat Ekosistem dan Kesehatan yang Baik untuk semua.**

1.	Gerakan Masyarakat Perkuat mental Kesehatan dan Ekonomi	Jika program dengan konsep tidak berhasil maka masalah keluarga dalam penguatan mental Kesehatan dan ekonomi tidak akan tercapai.	Pembangunan keluarga melalui paktas serta advokasi dan KLI. Selain kegiatan secara optimal sehingga pendidik masih belum terkendali	Adanya dukungan dan regulasi dan semua aspek terkait.
2.	Perkuat Fasilitas Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Apakah bila pelayanan keluarga semuanya tidak berhasil maka fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan berjalan efektif	Pertumbuhan pendidik mental meningkat dan tidak terkendali.	Adanya dukungan dan regulasi dalam pelayanan keluarga semuanya.
3.	Persiapan dengan kemandirian Alas 100 000 Pemasang kerja dan Pemasang Hutan Kota	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
4.	Pertemuan Total system BUND dan Pembentukan MAKASSAR INCIPIRATSIY	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-
5.	Pertemuan Perda "GABUNG MAKASSAR KITA DUNIA"	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Perilaku dan KB	-	-

6.	Penerimaan Program JALANANA TA dan program SMART MELILAI serta SOCIAL MITIGATION	Apa saja pelaksanaan kegiatan posko khususnya kegiatan Bina keluarga baikta ; Bina keluarga Remaja dan PTC – Pemuda telah berjalan dengan baik maka penerimaan program lagi untuk dan program Smart Melilai serta social mitigation	Pelaksanaan kegiatan posko HUKUM dan PK-B telah berjalan optimal	Aktivitas didukung dari teman sekerja terkait dan mitra kerja
7.	Penataan Total DESTINASI BUDAYA dan SEJARAH	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-
8.	Pengaturan CITY BRANDING dan Penyelenggaraan FESTIVAL dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-

Mari P. Riset dan ruang kota yang inklusif sebagai kota nyaman akan dalam yang "waterfront smart city" untuk semua

1.	Penataan Total SISTEM PERANPAHAN	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
2.	Pembentukan Total SISTEM FINANSIALAH BANTU dan Penyelenggaraan Komunitas	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-
3.	Pembangunan INFRASTRUKTUR dan KAWANAN "WATERFRONT CITY" berbasis MELILAI dan ADAPTASI LINGKUNGAN	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-
4.	Pengembangan jaringan SMART PERISTRIAN dan KORIDOR HJAU BOTA	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-
5.	Pengembangan LORONG GARDEN dan pembentakan SOO LORONG WISATA	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-
6.	Penerimaan pembangunan system dan infrastruktur "SMART & SMART CITY" yang inklusif	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-
7.	Penerimaan Mekanisme menjadi LIVABLE CITY dan RESILIENT CITY	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-
8.	Pembangunan Cakrawala "SMART & SMART "NEW BALADOTA & NEW TRPD	Tidak Relevan dengan Topik SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan KB	-	-



Pemaksimalan pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar untuk mewujudkan visi misi program Walikota dan Wakil Walikota Makassar yaitu :

1. Gerakan Masyarakat perkotaan menuju Kesehatan dan kemakmuran

**Pengharisan** : Peningkatan keluarga muda pektat belum berjalat secara optimal yaitu kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Kehar Remaja serta PK-remaja diaktifkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, advokasi dan KB belum berjalat secara efektif disebabkan karena masih kurangnya tenaga pelaksana KB serta sarana prasarana advokasi dan KB yang menunjang pelaksanaan kegiatan advokasi dan KB, pengendalian penduduk masih belum terkendali disebabkan karena Uthar

**Pendukung** : Adanya dukungan dan regulasi dari semua unsur terkait.

2. Perbaikan Fasilitas perlindungan dan pelayanan Kesehatan masyarakat

**Pengharisan** : Perencanaan penduduk semakin meningkat dan tidak terkendali dikarenakan dengan adanya peningkatan kelahiran dan urban.

**Pendukung** : Adanya dukungan dari stek holder dalam pelayanan keluarga berencana.

3. Peningkatan Program jajarակտ dan program smart millenium serta social mitigation

**Pengharisan** : Pelaksanaan kegiatan pokok HEB-BCR dan PK-R belum berjalat optimal disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kegiatan pokok yaitu BCR, BCR dan PK- R.

**Pendukung** : Adanya dukungan dari lintas sektor terkait dan mitra kerja.

### 3.2 Trikotan Rencana KB dan Rencana

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Mendukung Peningkatan Tujuan dan sasaran Rencana DP3A Dalah KB Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Trikotan rencana DP3A Dalah KB Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Terkait dengan Rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka Kelahiran Total

Sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunnya angka kelahiran total.

Sasaran terukur di ukur dengan Total Fertility Rate (TFR).

2. Menurunkan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terencana (unmet need)

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terencana (unmet need) dikur dengan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terencana.

3. Meningkatkan Capaian Pemenuh KB aktif

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan Reproduksi yang di ukur dengan angka pemakaian kontrasepsi (cp) bagi perempuan menikah usia 15-49

Tabel 3.6  
Tindakan Menteri MKKBN, DPJSA Terhadap KB Persepsi Salawatu Selatan Dengan Fokus Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malakka

No.	Indikator Kinerja	Sasaran Rencana RPJKB Kota Malakka	Sasaran Rencana RPJAD Dinkes KB Provinsi Sul-Sel	Sasaran Rencana BKKBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TOTAL FERTILITY RATE	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Menurunnya Angka Kelahiran Total
2	CARAPAN PABANGUN USIA SEHAT YANG INGIN BER-KB TIDAK TERPENUHI (UNMETNEED)	Menurunnya Kelahiran Ber KB yang tidak terpenuhi	Menurunnya Kelahiran Ber KB yang tidak terpenuhi	Menurunnya Kelahiran Ber KB yang Tidak Terpenuhi
3	ANAKA PENAKALAN KONTRASEPSI STERIL BACH PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49	Meningkatnya Kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan Reproduksi	-	Meningkatnya Angka Prevalensi pemakaian Kontrasepsi Modern/CPR

Analisis Permasalahan Faktor Pendorong dan Penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel 3.7 sebagai berikut .

Tabel 3.7  
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malakka Berdasarkan Sasaran Rencana Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota Malakka Berupa Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Peningkatannya.

NO.	Sasaran Angka Meningkat Rencana	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Kualitas pelaksanaan kebijakan dan sinergitas perangkat daerah dalam	Belum optimalnya pelaksanaan	Peningkatan sinergitas perangkat daerah

		menangani pengendalian penduduk	pengendalian penduduk	dalam mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2.	Menurunnya Kebutuhan Ber KB yang tidak responsif	Masih kurangnya pasangan usia subur yang belum ber KB dengan alasan tertentu	masih rendahnya advokasi, KIE dan penggerakan di tingkat lini lapangan dan kurangnya tenaga lini lapangan	Meningkatkan advokasi, KIE dan penggerakan program KB serta penambahan tenaga lini lapangan
3.	Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi	Masih rendahnya PUS yang belum ber KB	Tingginya PUS yang ingin anak segera, ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi serta masih adanya PUS belum mempunyai BPIS	Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pasangan usia subur yang belum ber KB.
4.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Masih kurangnya cakupan pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yaitu BKB, BKR, BKL, PIR-R dan UPPKS.	Peningkatan advokasi, KIE dan sosialisasi terhadap peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

#### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RT) Ruang Wilayah (RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dasar Pengendalian Pendukung dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8  
Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
<b>CIYK - CIKHS</b>	
<b>Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah</b>	
Meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan dalam wilayah Metropolitan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antar kawasan dalam Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan, maupun antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
Mendorong pengembangan pusat yang lebih optimal dan pusat-pusat pertumbuhan kota di wilayah bagian barat, bagian utara, bagian timur, dan bagian selatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pusat bagian barat dan utara kota serta sungai-sungai dalam kota	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana
<b>Strategi peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.</b>	

Mengembangkan sistem jaringan air bersih "mandiri" untuk setiap kawasan	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga beternak
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemukiman permukiman air bersih	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga beternak
<b>11.10.11</b>	
<b>KAWASAN LINDUNG</b>	
Strategi penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam kota	
Membentuk kembali pantai bagian barat dan bagian utara kota menjadi bentuk baru garis pantai melalui kegiatan pengembangan kawasan pesisir yang terencana, terukur, terkendali, dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai usaha mitigasi	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
Menetapkan standar ketinggian kawasan pesisir dengan membangun "benchmark mitigasi" pada semua kondor pantai barat dan utara kota serta sepanjang sungai sebagai upaya dari mitigasi, adaptasi perkembangan pasang dan banjir	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
Mengembangkan sistem jaringan prasarana drainase lengkap di sepanjang kawasan pesisir pantai bagian barat dan utara kota serta sungai dalam wilayah kota dari mitigasi pencemaran	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, dan kelautan	
Mengembangkan kegiatan budaya yang meningkatkan daya antisipatif dan adaptasi bencana terhadap ancaman risiko air laut.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana

<p>sermentasi, abrasi, banjir, tsunami pada kawasan rawan ancaman bencana</p>	
<p><b>Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan</b></p>	
<p>Mengendalikan perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana</p>	<p>Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana</p>
<p><b>Strategi pengisian atmosfer kota ruang yang bernilai "blakusar" yang kuat</b></p>	
<p>Mendorong keterpaduan percepatan pembukaan, pengembangan dan pengendalian ruang-ruang teptan air dan pulau-pulau dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis mitigasi dan adaptasi yang diatur dalam pengaturan topologi kawasan</p>	<p>Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana</p>
<p><b>Strategi pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkontrol, dan terbatas</b></p>	
<p>Mengembangkan kawasan reklamasi dengan sistem pulau yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya dan dapat diakses oleh public</p>	<p>Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana</p>

### 3.5 Perencanaan Isu-isu Strategis

Masalah Pengendalian Penduduk dan pengembangan Sumber Daya manusia masih harus terus diupayakan untuk itu di perlukan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas harus mendapatkan perhatian serius sebab Jumlah pasangan usia subur yang terus meningkat, yang dapat mempengaruhi capaian program program kb apabila tidak di tangani secara serius , Perencanaan angka kelahiran di harapkan mampu mengimbangi struktur komposisi penduduk.

Mengingat isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota makassar dapat direvisi sebagai berikut

1. Pemertanian TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh Wanita Usia Subur (15-49 Thn) Masih tinggi sebesar 2,11 di harapkan 2,06 Sampai akhir

periode hal ini untuk mendukung penduduk tumbuh seimbang dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Program KB, khususnya melalui MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) melalui penggunaan IUD, Implant MOP (Metode Operasi Pria) dan MOW (Metode Operasi Wanita).

1. Penurunan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Masih banyak yang menggunakan alat Kontrasepsi Jangka Pendek, seperti: PIL, Suntik, Kondom.
2. Penurunan Unmet need yaitu proporsi Wanita Usia Subur (WUS) dalam Status kawin yang tidak menggunakan Alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin memanda Anak dan atau mereka yang Unmetneed karena resiko Kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang kurang tepat .
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder.
5. Perluaya Optimalisasi Penugas lini lapangan dalam hal ini PKB/PLKB serta kader PPKHD dan Sub PPKHD dalam mengedukasi masyarakat lewat Adokasi dan KIE.
6. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan program KB.
7. Peningkatan jalinan Kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
8. Penerimaan dan pengendalian Stunting

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan, berupa hasil pelaksanaan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang mendukung RPJMD 2021-2026 Kota Makassar pada Misi 2 Tujuan 2.1 adalah:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2.1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Masyarakat Sipil	Indeks Kesehatan Masyarakat	2.1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Uraian Harapan Hidup

Dari tujuan dan sasaran RPJMD di atas, kemudian dijabarkan ke tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar, ke dalam RENCANA 2021-2026:

Rencana Strategi Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021-2026 memiliki Tujuan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Perilaku dengan indikator Tujuan

#### 1. Laju Pertumbuhan Perilaku (LPP)

Adapun rumusan strategi yang akan dicapai selama lima (5) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Angka Kematian Total dengan indikator sasaran Total Fertilis Rate
2. Memastikan Kesehatan Ber-KH yang tidak terpapar (LPHMT NEED) dengan indikator sasaran Cakupan program usia subur yang terpapar ber-KH tidak terpapar (LPHMT NEED)
3. Meningkatkan kesertaan program usia subur (PUS) dalam Ser-KH dan Kesehatan reproduksi dengan indikator sasaran Angka persentase Kontrasepsi (KPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun
4. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator sasaran Cakupan kelompok kegiatan yang melibatkan perempuan keluarga melalui 8 fungsi keluarga



Adapun Tujuan dan Sasaran beserta target kinerja tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 (T.C. 25)  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Mengendalikan laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20
		Menurunnya Angka Kematian Total	Total Fertility Rate (TFR)	2,16	2,09	2,08	2,07	2,06
		Menurunnya Kebutuhan for KB yang tidak terpenuhi (UNMET NEED)	Cakupan program alat kontrasepsi yang menggunakan KB tidak terencana (UNMET NEED)	8,79	8,39	7,90	7,38	7,19
		Meningkatnya ketertarikan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi	Angka pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan usia 15-49 Tahun	68,25	68,30	68,35	68,40	68,45
	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok keluarga yang melakukan pembinaan keluarga melalui B. Bangun Keluarga	100	100	100	100	100	

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBERHAJARAN**

Strategi dan arah keberhajaan jangka menengah memperlakukan perubahan berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan Program-program strategis jangka panjang yang termuat dalam RPJMD Kota Makassar.

**Tabel 1. Perencanaan Mengembangkan Makassar Kota Dunia Yang "Sustainable" dan Smart City" dengan Menjadi Kota Yang Rasio Jumlah Warga"**

**Visi 2: Berkeadilan/ Keadilan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat adil dan sejahtera dengan masalah ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan dan yang dapat untuk semua.**

TIJUAN	NASARAN	STRATEGI	ARAH KEBERHAJARAN
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Angka Kelahiran Total	peningkatan advokasi KII, penggerakan masyarakat, pelayanan KII dan peningkatan kelembutan ber KII	Penggiatan keberlanjutan petanikat daerah dan mitra kerja dalam implementasi kebijakan pengendalian penduduk
		Meningkatkan akses pelayanan KII yang mudah dan berkualitas	Meningkatkan peran serta lemba sektor dalam memanajng pelayanan KII yang berkualitas
	Meningkatnya Kelembutan ber KII yang telah terpantau (IPMKT NEDD)	Optimalisasi Advokasi dan KII terhadap lemba sektor dan mitra kerja dalam peningkatan kelembutan ber KII	Meningkatkan Advokasi dan KII terhadap petanikak lemba sektor dan mitra kerja dalam peningkatan kelembutan ber KII secara berkelanjutan
	Meningkatnya kevertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KII dan Kelembutan reproduksi	Optimalisasi peningkatan kevertaan pasangan usia subur dalam ber KII dan Kelembutan reproduksi	Meningkatkan pelayanan KII terhadap pasangan usia subur dan peningkatan Kelembutan reproduksi
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Optimalisasi peningkatan kondisi keluarga dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan peran semua lemba kondisi keluarga melalui peyain dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui IPTKA	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan sepiutnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misinya, maka sebagai tindak lanjut yang akan di lakukan pada 3 (tiga) Tahun kedepan visi dan misi tersebut telah dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam program Keluarga Harapan yang telah dituangkan kedalam RPDMD 2021-2024.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: a) Untuk memperbaiki kondisi antara pelaku pembangunan; b) Memperluas cakupanya integrasi, sinkronisasi dan energi antar Daerah; c) memperbaiki keterkaitan dan koordinasi antar pemerintahan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya program pembangunan tersebut dengan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel dalam membangun pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan sesuai visi, misionary dan amanah serta arah dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun maka langkah operasionalnya adalah dengan memungkatkan kegiatan program dan kegiatan realisasi yang mengikat ketertarikan pemerintah pendatang-undangan yang berfokus dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan sasaran masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada pengisian peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar dalam rangka pencapaian visi dan misi Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan itu Strategi, visi, misi, tujuan, sasaran dan urut subyek yang telah diuraikan, maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Perilaku dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

**I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Subkegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SEKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SEKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SEKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SEKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SEKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi Subkegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SEKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SEKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SEKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah meliputi Subkegiatan :
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SEKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi Subkegiatan :
  - Pengadaan Pegawai Dinas Daerah Sesuai Kebutuhan
  - Pendidikan dan Pengabdian Administrasi Kepegawaian
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi Subkegiatan :
  - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SEKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SEKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Pemegang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Subkegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mobil
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset tak bergerak

7) Penyediaan Jasa Pemegang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Subkegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemegang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Subkegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Pemegang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan aset tak bergerak
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Program pengembangan pendidikan meliputi kegiatan :

1) Pemetaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengembangan Kualitas Pendidikan meliputi Subkegiatan:

- Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pendidikan Kependidikan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- Advokasi, Sosialisasi dan Pemertan Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTPN/ITS, Jalur Nonformal dan Informal
- Sosialisasi Tematik Perencanaan Kajian tentang Kependidikan Basura Model Dalam Strategi Sebagai Program Diri tentang Kependidikan Kapada Pemangku Kepentingan
- Pelaksanaan Survei/hasi Hasil Penunjabriyan Data Keluarga

2) Penataan Perkiraan Pengendalian Perilaku Cakupan Daerah Kabupaten Kota mempunyai subkegiatan:

- Penataan Persepsi Kependidikan
- Penyusunan Profil Kependidikan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- Penyusunan Kapas Daerah Kependidikan
- Penyusunan Data dan Informasi Keluarga
- Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelaporan KB

3. Program pembinaan keluarga berencana mempunyai kegiatan :

1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Perilaku dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal mempunyai subkegiatan:

- Advokasi Program KB/KIPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB/KIPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Penyusunan dan Distribusi Sarana KIE Program KB/KIPK
- Promosi dan KIE Program KB/KIPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KB/KIPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakowati), Rapat Koordinasi Desa (Rakodes), dan Mini Lokakarya (Minitok)
- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyelidikan KB/KIPK
- Pengendalian Program KB/KIPK

2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB Peragen Lapangan KB (PKB/PLKB) mempunyai subkegiatan:

- Pembinaan DMP dan Program KB/KIPK di Itra lapangan oleh PKB/PLKB
- Penguatan Pelaksanaan Persebaran Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KB/KIPK, untuk Program Keluarga Berencana Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Penggerakan Kader Instruksi Masyarakat Pedoman (IMP)

3) Pengendalian dan Peningkatan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai subkegiatan:

- Pengendalian Peningkatan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Terutama Jaringan dan Jejaringnya

- Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Pemangku Logistik Alat dan Unit Konstruksi serta Sistem Penunjang Pelayanan KB
  - Peningkatan Kelembaan Penggunaan Metode Konstruksi Jangka Panjang (MKJP)
  - Penyediaan Sistem Penunjang Pelayanan KB
  - Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
  - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk program dan jajarannya
  - Promosi dan Kampanye Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
  - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  - Promosi dan Kampanye KB Pasca Pertalian dan Pasca Keguguran
  - Peningkatan Kelembaan KB Pria
- 4) **Pembinaan dan Peningkatan Pasca Serta Organisasi Komunitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kelembaan Ber-KB mempunyai subkegiatan :**
- Penguatan Pasca Serta Organisasi Komunitas dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kelembaan Ber-KB
  - Pelaksanaan dan Pengkajian Program KKBH di Kampung KB
  - Pembinaan Tempala Kampung KB
4. **Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dan mempunyai kegiatan :**
- 1) **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai subkegiatan :**
- Penguatan Sistem Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (HELBKR, HKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PEKS)
  - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (HEK, HKR, HKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PEKS)
  - Penyediaan Biaya Operasional Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (HEK, HKR, HKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PEKS)

- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- Advokasi dan Promosi IPK
- Sosialisasi IPK

2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga mempunyai Subkegiatan :

- Pelaksanaan peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS).
- Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja.



Tabelle 1.1.1: Tabelle 1.1.1.1  
 Anweisung Programm der Experten vom Produktions-Gesetz (Produktions-Forschung des Arbeitsgebiets (Arbeitsgebiets-  
 Bereich) (Arbeitsgebiets-  
 Bereich)


Jahr	M	Produktions-Forschung des Arbeitsgebiets (Arbeitsgebiets-Bereich)						Jahr	M
		1990	1991	1992	1993	1994	1995		
1990	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1991	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1992	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1993	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1994	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1995	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1996	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1997	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1998	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
1999	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2001	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2002	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2003	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2004	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2005	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2006	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2007	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2008	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2009	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2010	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2011	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2012	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2013	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2014	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2015	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2016	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2017	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2018	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2019	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2020	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2021	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2022	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2023	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2024	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2025	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2026	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2027	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2028	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2029	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
2030	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	

Code	Project Name	Location	Start Date	End Date	Phase	Progress	Budget	Actual	Forecast	Risk	Impact	Notes
001	Project A	Location A	2023-01-01	2023-03-31	Phase 1	100%	1000000	1000000	1000000	Low	High	Completed
002	Project B	Location B	2023-02-01	2023-04-30	Phase 2	80%	1200000	1100000	1200000	Medium	Medium	On Track
003	Project C	Location C	2023-03-01	2023-05-31	Phase 1	50%	800000	400000	800000	High	Low	Delayed
004	Project D	Location D	2023-04-01	2023-06-30	Phase 1	20%	600000	120000	600000	Medium	Medium	At Risk
005	Project E	Location E	2023-05-01	2023-07-31	Phase 1	10%	400000	40000	400000	High	Low	At Risk
006	Project F	Location F	2023-06-01	2023-08-31	Phase 1	5%	200000	10000	200000	Medium	Medium	At Risk
007	Project G	Location G	2023-07-01	2023-09-30	Phase 1	0%	100000	0	100000	High	Low	At Risk
008	Project H	Location H	2023-08-01	2023-10-31	Phase 1	0%	500000	0	500000	Medium	Medium	At Risk
009	Project I	Location I	2023-09-01	2023-11-30	Phase 1	0%	300000	0	300000	High	Low	At Risk
010	Project J	Location J	2023-10-01	2023-12-31	Phase 1	0%	150000	0	150000	Medium	Medium	At Risk





1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	1
3	3	1	1	1	1	1	1
4	4	1	1	1	1	1	1
5	5	1	1	1	1	1	1
6	6	1	1	1	1	1	1
7	7	1	1	1	1	1	1
8	8	1	1	1	1	1	1
9	9	1	1	1	1	1	1
10	10	1	1	1	1	1	1
11	11	1	1	1	1	1	1
12	12	1	1	1	1	1	1
13	13	1	1	1	1	1	1
14	14	1	1	1	1	1	1
15	15	1	1	1	1	1	1
16	16	1	1	1	1	1	1
17	17	1	1	1	1	1	1
18	18	1	1	1	1	1	1
19	19	1	1	1	1	1	1
20	20	1	1	1	1	1	1
21	21	1	1	1	1	1	1
22	22	1	1	1	1	1	1
23	23	1	1	1	1	1	1
24	24	1	1	1	1	1	1
25	25	1	1	1	1	1	1
26	26	1	1	1	1	1	1
27	27	1	1	1	1	1	1
28	28	1	1	1	1	1	1
29	29	1	1	1	1	1	1
30	30	1	1	1	1	1	1
31	31	1	1	1	1	1	1
32	32	1	1	1	1	1	1
33	33	1	1	1	1	1	1
34	34	1	1	1	1	1	1
35	35	1	1	1	1	1	1
36	36	1	1	1	1	1	1
37	37	1	1	1	1	1	1
38	38	1	1	1	1	1	1
39	39	1	1	1	1	1	1
40	40	1	1	1	1	1	1
41	41	1	1	1	1	1	1
42	42	1	1	1	1	1	1
43	43	1	1	1	1	1	1
44	44	1	1	1	1	1	1
45	45	1	1	1	1	1	1
46	46	1	1	1	1	1	1
47	47	1	1	1	1	1	1
48	48	1	1	1	1	1	1
49	49	1	1	1	1	1	1
50	50	1	1	1	1	1	1
51	51	1	1	1	1	1	1
52	52	1	1	1	1	1	1
53	53	1	1	1	1	1	1
54	54	1	1	1	1	1	1
55	55	1	1	1	1	1	1
56	56	1	1	1	1	1	1
57	57	1	1	1	1	1	1
58	58	1	1	1	1	1	1
59	59	1	1	1	1	1	1
60	60	1	1	1	1	1	1
61	61	1	1	1	1	1	1
62	62	1	1	1	1	1	1
63	63	1	1	1	1	1	1
64	64	1	1	1	1	1	1
65	65	1	1	1	1	1	1
66	66	1	1	1	1	1	1
67	67	1	1	1	1	1	1
68	68	1	1	1	1	1	1
69	69	1	1	1	1	1	1
70	70	1	1	1	1	1	1
71	71	1	1	1	1	1	1
72	72	1	1	1	1	1	1
73	73	1	1	1	1	1	1
74	74	1	1	1	1	1	1
75	75	1	1	1	1	1	1
76	76	1	1	1	1	1	1
77	77	1	1	1	1	1	1
78	78	1	1	1	1	1	1
79	79	1	1	1	1	1	1
80	80	1	1	1	1	1	1
81	81	1	1	1	1	1	1
82	82	1	1	1	1	1	1
83	83	1	1	1	1	1	1
84	84	1	1	1	1	1	1
85	85	1	1	1	1	1	1
86	86	1	1	1	1	1	1
87	87	1	1	1	1	1	1
88	88	1	1	1	1	1	1
89	89	1	1	1	1	1	1
90	90	1	1	1	1	1	1
91	91	1	1	1	1	1	1
92	92	1	1	1	1	1	1
93	93	1	1	1	1	1	1
94	94	1	1	1	1	1	1
95	95	1	1	1	1	1	1
96	96	1	1	1	1	1	1
97	97	1	1	1	1	1	1
98	98	1	1	1	1	1	1
99	99	1	1	1	1	1	1
100	100	1	1	1	1	1	1





Year	Project Title	Project Description	Start Date	End Date	Phase	Progress	Impact	Cost	Benefit	Notes
2018	Project A	Initiated	2018-01-01	2018-03-31	Phase 1	100%	High	\$100,000	\$200,000	Completed
2019	Project B	Planning	2019-01-01	2019-06-30	Phase 2	50%	Medium	\$200,000	\$400,000	In Progress
2020	Project C	Execution	2020-01-01	2020-12-31	Phase 3	20%	Low	\$300,000	\$600,000	Not Started
2021	Project D	Monitoring	2021-01-01	2021-03-31	Phase 4	100%	High	\$150,000	\$300,000	Completed
2022	Project E	Reporting	2022-01-01	2022-06-30	Phase 5	75%	Medium	\$250,000	\$500,000	In Progress

YEAR 2022	Project Title	Start Date	End Date	Location	Funding Source	Amount	Category	Phase	Priority	Status	Notes
2022	1.1.1	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.2	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.3	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.4	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.5	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.6	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.7	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.8	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.9	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.10	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.11	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.12	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.13	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.14	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.15	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.16	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.17	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.18	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.19	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.20	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.21	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.22	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.23	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.24	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.25	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.26	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.27	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.28	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.29	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2022	1.1.30	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%









**BAR VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

*Tabel 7.1.*  
*Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD*

No.	Indikator	Kondisi kinerja Awal periode RPJMD (2020)	Target capaian setiap Tahun					Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,23	1,22	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	52,94%	54,90%	56,86%	58,82%	60,78%	62,74%	62,74%
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rencana Induk Pengendalian Penduduk	39,21%	41,17%	43,13%	45,09%	47,05%	50,98%	50,98%
5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.	1	1	1	1	1	1	1
6.	Jumlah sektor yang menyusun dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.	6	21	22	23	24	25	25
7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non	8	9	13	16	18	20	20

	terima, dan informasi yang melakukan pendekatan reproduktif							
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,99Anak	2 Anak	2 Anak	2 Anak	2 Anak	2 Anak	2 Anak
9	Rasio Akseptor KB	68,20%	68,20%	68,30%	68,30%	68,40%	68,40%	68,40%
10	Angka prevalensi kontrasepsi CPM bagi perempuan menikah usia 15 - 49	68,20%	68,20%	68,30%	68,30%	68,40%	68,40%	68,40%
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	21,52%	21,52%	21,53%	21,50%	21,50%	21,40%	21,40%
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang secara efektif 20 tahun	0,50%	0,50%	0,54%	0,51%	0,52%	0,51%	0,51%
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB akan terpuisi (unmet need)	8,20%	8,30%	8,30%	7,90%	7,50%	7,30%	7,10%
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30,48%	32,30%	33,40%	33,90%	34,54%	35,00%	35,00%
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	46,61%	47,50%	48,51%	49,40%	50,47%	51,40%	51,80%
16	Cakupan upaya Iku Keluarga Balita (IKB) ber-KB	75,02%	76,22%	76,82%	77,14%	77,34%	78,24%	78,34%
17	Cakupan upaya Iku Keluarga Remaja (IKR) ber-KB	70,91%	71,17%	71,81%	73,40%	74,00%	74,60%	74,60%
18	Cakupan upaya Iku Keluarga Lanjut (IKL) ber-KB	61,87%	62,87%	63,47%	64,07%	64,07%	65,27%	65,27%
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	80,13%	81,13%	82,13%	83,13%	84,13%	85,13%	85,13%
20	Cakupan PKB-PLKB yang didayagunakan Persepsi Daerah KB untuk pemantauan dan pelaksanaan perencanaan daerah di bidang reproduksi penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Pemupukan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	38,37%	38,37%	38,39%	38,41%	38,43%	38,45%	38,47%
22	Rasio Petugas Promotor Keluarga KB Desa (PKKD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Cakupan kunjungan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi oral memiliki pemetaan masyarakat	39,24%	39,27%	39,29%	39,31%	39,33%	40,00%	40,00%
24	Pemetaan risiko dan jaringnya (diikuti kegiatan wilayah) yang bekerjasama dengan DPJS dan memberikan pelayanan KIRK oral dengan standar pelayanan	97,32%	97,34%	97,36%	97,38%	97,40%	97,42%	97,42%
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Monev Keluarga di setiap Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melibatkan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Cakupan keluarga yang mempunyai halita dan anak yang memiliki dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	69,97%	69,97%	70,17%	70,40%	70,70%	71,00%	71,00%
28	Rata-rata umu kawin pertama Wanita	21Tahun	21Tahun	21Tahun	21Tahun	21Tahun	21Tahun	21Tahun
29	Persentase pembinaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APSEI	0,67%	0,69%	0,71%	0,73%	0,75%	0,77%	0,77%

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah Dokumen Perencanaan Bidang/urusan Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Untuk periode 5 (Lima) Tahun.

Renstra ini disusun untuk Perencanaan Kinerja Penyelenggaraan Bidang/urusan Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Makassar yang telah di spesifikasi dan ditetapkan dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini telah di selaraskan dengan Prinsip-pasar Sasaran,Program,dan Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L Untuk kerangka Sasaran pembangunan Nasional di Kota Makassar.

Hal strategi yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar ini akan menjadi acuan untuk penilaian Kinerja Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar serta digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Kota Makassar.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja (RENJA) dan RKA Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan nilai yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja Penyelenggaraan Bidang/urusan Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana dan also target kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan RKA Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi salah satu (satu) Prinsip-pasar Kinerja dan bahan Perbaikan / *improving* Prinsip-pasar Kinerja Dinas Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Kota Makassar sesuai yang akan datang.

Aktinya, Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian Target Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar ini.



Makassar, 24 September 2021

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Makassar

dr. Ir. Iswara Anwar, M.Kes

Pangkat: Pembina, IVa

NIP: 19680829 200604 2 00



年	月	日	星期	节次	科目	教师	地点	备注
1951	1	1	星期一	上午	国文	李	教室	
1951	1	2	星期二	上午	数学	王	教室	
1951	1	3	星期三	上午	英语	张	教室	
1951	1	4	星期四	上午	物理	赵	教室	
1951	1	5	星期五	上午	化学	孙	教室	
1951	1	6	星期六	上午	生物	周	教室	
1951	1	7	星期日	上午	音乐	吴	教室	
1951	1	8	星期一	上午	美术	郑	教室	
1951	1	9	星期二	上午	体育	李	操场	
1951	1	10	星期三	上午	劳作	王	教室	
1951	1	11	星期四	上午	国文	李	教室	
1951	1	12	星期五	上午	数学	王	教室	
1951	1	13	星期六	上午	英语	张	教室	
1951	1	14	星期日	上午	物理	赵	教室	
1951	1	15	星期一	上午	化学	孙	教室	
1951	1	16	星期二	上午	生物	周	教室	
1951	1	17	星期三	上午	音乐	吴	教室	
1951	1	18	星期四	上午	美术	郑	教室	
1951	1	19	星期五	上午	体育	李	操场	
1951	1	20	星期六	上午	劳作	王	教室	
1951	1	21	星期日	上午	国文	李	教室	
1951	1	22	星期一	上午	数学	王	教室	
1951	1	23	星期二	上午	英语	张	教室	
1951	1	24	星期三	上午	物理	赵	教室	
1951	1	25	星期四	上午	化学	孙	教室	
1951	1	26	星期五	上午	生物	周	教室	
1951	1	27	星期六	上午	音乐	吴	教室	
1951	1	28	星期日	上午	美术	郑	教室	
1951	1	29	星期一	上午	体育	李	操场	
1951	1	30	星期二	上午	劳作	王	教室	
1951	1	31	星期三	上午	国文	李	教室	

1914

No.	Name	Age	Sex	Mar.	Prof.	Rel.	Color	Height	Weight	Build	Complexion	Hair	Eyes	Teeth	Other
1	John Smith	25	M	M	Farmer	White	5-8	160	Medium	Fair	Black	Blue	Good		
2	Mary Smith	22	F	M	Homemaker	White	5-4	120	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
3	James Smith	20	M	S	Student	White	5-6	140	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
4	Elizabeth Smith	18	F	S	Student	White	5-2	110	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
5	William Smith	15	M	S	Student	White	5-0	100	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
6	Anna Smith	12	F	S	Student	White	4-8	80	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
7	Robert Smith	10	M	S	Student	White	4-6	70	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
8	John Smith	8	M	S	Student	White	4-4	60	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
9	Mary Smith	6	F	S	Student	White	4-2	50	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
10	James Smith	4	M	S	Student	White	4-0	40	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
11	Elizabeth Smith	2	F	S	Student	White	3-8	30	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
12	William Smith	1	M	S	Student	White	3-6	25	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
13	Anna Smith	1	F	S	Student	White	3-4	20	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
14	Robert Smith	1	M	S	Student	White	3-2	15	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
15	John Smith	1	M	S	Student	White	3-0	10	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
16	Mary Smith	1	F	S	Student	White	2-8	8	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
17	James Smith	1	M	S	Student	White	2-6	6	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
18	Elizabeth Smith	1	F	S	Student	White	2-4	4	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
19	William Smith	1	M	S	Student	White	2-2	2	Slender	Fair	Black	Blue	Good		
20	Anna Smith	1	F	S	Student	White	2-0	1	Slender	Fair	Black	Blue	Good		

1914